



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. YULI LESTARI, Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Tegallayang 10, RT.003, Kelurahan Caturharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada IBNU AGUS TRIANTA, S.H. M.H., BENI TRI PRASETYO, S.H., M.H., keduanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mbang Malang, Dk. Cepit., RT06, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 163/SK.Pdt/2024/PN Btl tanggal 17 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI;

Lawan

1. BAMBANG SUNDORO HARTONO, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karen, RT03, Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tempel, RT03, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERMANWAN SULISTIYANTA, S.H dan R. AGUS PRASTOWO WIYONO, S.H, kedua-duanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERPRAS dan Rekan, yang berkantor di Jl. Sugeng Jeroni 59, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register 183/SK Pdt/2024/PN Btl tanggal 30 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 April 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2001 telah meninggal dunia Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO, sebagaimana tersebut dalam *Surat Keterangan Kematian No. 71/Pem/III/2020*, yang kemudian disusul dengan meninggalnya Isterinya yaitu Ny. ENDANG SULASTRI pada tanggal 18 April 2003, sebagaimana tersebut dalam *Surat Keterangan Kematian No. 72/Pem/III/2020*, keduanya adalah suami isteri, untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai "PEWARIS".
2. Bahwa Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yang bernama Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)

Halaman 2 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II), dan juga telah mengangkat anak, seorang anak perempuan yang masih merupakan keponakan dari Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO yaitu anak dari pasangan suami isteri Bpk. Suparyono (*adik kandung Bpk. Petrus Widodo al. Suwido*) dengan (Almh) Ny. Mujiati yang bernama YULI LESTARI (Penggugat);

3. Bahwa dengan demikian pada waktu meninggalnya Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yaitu :
  - Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)
  - Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)
  - Ny. YULI LESTARI (Penggugat).
4. Bahwa menyangkut ke-absahan Penggugat ( Ny. Yuli Lestari ) sebagai anak angkat dan hak-nya atas harta peninggalan Para pewaris, serta dasar hukum-nya, pada saatnya nanti akan Penggugat buktikan.
5. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang Ahli Waris anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat sebagaimana tersebut diatas, Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, pada waktu meninggalnya, juga meninggalkan Harta warisan berupa "Harta Gono-Gini", yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan mereka berdua, berupa tanah Pekarangan dan Sawah yang terletak di 2 (dua) Wilayah Kelurahan yaitu di Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul dan di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan perincian harta warisan peninggalan-nya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Untuk tanah warisan gono-gini yang terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, hanya ada 1(satu) bidang yaitu :

5.1. Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, saat ini di tempati oleh Tergugat II (Tn. Paulus Buntaran Sudrajat) tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1135/Desa Sidomulyo, Gambar Situasi tanggal 9-2-1993, seluas 1889 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak : Widodo, asalnya adalah "pembelian" pada tahun 1993 dari pemilik lama Raden Roro SITI NUR SAMSIYAH, terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan batas batas:

- Utara : Tanah Sultan Ground / SD Panggang.
- Selatan: Jalan Kampung
- Timur : Tanah milik Wignyo Sudarmo.
- Barat : Jalan Samas

➤ Untuk Tanah Pekarangan dan Sawah Gono-gini terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul ada 18 (delapan belas) persil, tanda bukti kepemilikan-nya pada awalnya masih berupa Hak Milik Adat yaitu Letter C, (namun saat ini sebagian sudah di Konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) dan tanah-tanah tersebut dahulu tercantum dalam 3 (tiga) Letter C Kelurahan Tirtomulyo, yaitu:

- a. Tercantum dalam Letter C. No. 1244/Desa Tirtomulyo atas nama pemegang hak : Widodo (Suwido), Karen.
- b. Tercantum dalam Letter C. No. 1469/Desa Tirtomulyo, atas nama Pemegang Hak : Widodo (Suwido), Karen.

Halaman 4 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Tercantum Letter C. No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo atas nama pemegang Hak : Nyonya WIDODO al. ENDANG SULASTRI,*

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, atas nama pemegang hak Widodo (Suwido) hanya terdiri dari 1 (satu) bidang tanah sawah, yaitu :

5.a.1. Tanah Sawah yang dahulu tercantum dalam tanda bukti Hak Adat berupa Letter C No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 8 Kelas S III Seluas 2.130 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen), (*informasi saat ini sudah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM), asalnya pembelian pada tanggal 30-4-1980 dari Letter C. No. 41, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :*

- Utara : Tanah milik Pardiyo, Bpk. Abu dan Mbah Tugi
- Selatan: Jalan
- Timur : parit kecil
- Barat : Bpk. Jayeng

b. Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1469/Kelurahan Tirtomulyo, atas nama pemegang hak Widodo (Suwido) terdiri dari 14 (empat belas) persil tanah sawah, yang beberapa persil diantaranya digabung dalam satu bidang, dengan penjelasan dan perincian sebagai berikut:

5.b.1 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 30a Kelas S II, terdiri dari 3(tiga) persil seluas 85 m<sup>2</sup>, 160 m<sup>2</sup> dan 160 m<sup>2</sup>, di gabung menjadi 1(satu)

*Halaman 5 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang, sehingga luas keseluruhannya menjadi  $\pm 405 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang Hak WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 12-4-1979 dari Letter C. No. 1077 milik Bpk. Hardi Suwiryono (Karen), terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Suwarno
- Selatan : Tanah milik Sumiyati
- Timur : Tanah milik Bpk. Subenoroyo, Bpk. Warsoseti, Bpk. Misan dan Bpk. Sulaiman
- Barat : Tanah milik Bpk. Moglek.

5.b.2. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas  $215 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik ibu Pariyem dan Ngatiyem
- Selatan : Tanah milik Mbah Adi siah
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

5.b.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas  $310 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik

Halaman 6 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen)* terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- *Utara* : Tanah milik *Mbah Adi*
- *Selatan* : Tanah milik *Mbah Puspo Mujiono*
- *Timur* : Tanah milik *Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem*
- *Barat* : *Parit*

5.b.4. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 870 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 838 milik *Bpk. Dje (karen)* saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 971/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-2-1989 No. 2262 seluas 980 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- *Utara* : Tanah milik *Kasan Rejo*
- *Selatan* : Tanah milik *Widodo Suwido*
- *Timur* : *Sungai*
- *Barat* : *Parit*

5.b.5. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 70 Kelas S I Seluas 615 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 23-9-1980 dari Letter C. No. 751 milik *Bpk. Waluyanto (Gondangan)*, terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- *Utara* : Tanah milik *Ibu Sapto Utami*

Halaman 7 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik pak Agus
- Timur : parit
- Barat : parit

5.b.6. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 60 a Kelas S II Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 2-11-1979 dari Letter C. No. 175 milik Bpk. Bejo (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Parit
- Selatan : Tanah milik H. Sudarminto
- Timur : Tanah milik Bpk. Samani
- Barat : Tanah Kas Desa

5.b.7. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1483 milik B. Atmo Wiyono (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 972/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2263, seluas 295 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : Widodo terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

Halaman 8 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



5.b.8. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1484 milik B. Padmo Wardoyo (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 973/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2264, seluas 323 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,:

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Ny. Endang Sulastri
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5. b.9. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 a Kelas S III terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu seluas 295 m<sup>2</sup> dan 140 m<sup>2</sup>, digabung menjadi satu menjadi seluas ± 435 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 27-12-1980 dari Letter C. No. 1455 , milik B. Arjo Sentono Blantik, terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas , yaitu , :

- Utara : Tanah milik Kardilan/ Riyadi
- Selatan: Tanah milik Yatiman
- Timur : Parit
- Barat : parit



5.b.10. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 b Kelas S III Seluas 360 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 28-7-1982 dari Letter C. No. 1470 milik B. Pawiro Utomo (karen) terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah milik Kasiyo dan Isdi Susanto
- Selatan: Tanah milik Istiyani
- Timur : parit
- Barat : Sumanto Utomo dan Tikno Wiyono

5.b.11. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 43 c Kelas S III Seluas 460 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 20-4-1984 dari Letter C. No. 1518 milik Bpk. Supriyanto Blantik, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah Bpk. Tukijo
- Selatan : Tanah milik Ahmad Ponirah
- Timur : Parit
- Barat : Parit

c. Untuk tanah warisan harta gono-gini yang dahulu tercantum dalam Letter C. No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo atas nama pemegang Hak Nyonya WIDODO al. ENDANG SULASTRI, terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah sawah, yaitu :



5.c.1. Tanah Sawah yang tercantum Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1416/Desa Tirtomulyo GS. No. 2525 tanggal 10-03-1993, seluas 883 m2, atas nama Pemegang Hak NYONYA WIDODO alias ENDANG SULASTRI terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul , dengan batas-batas, yaitu:

- Utara : Tanah milik Nanik Suryani/Sugeng Narimo
- Selatan : Tanah milik Sugeng Narimo
- Timur : parit
- Barat : Parit

5.c.2. Tanah Sawah yang tercantum Sertipikat Hak Milik No. 1060/Desa Tirtomulyo, GS. No. 9369 tanggal 14-11-1989, seluas 591 m2, atas nama Pemegang Hak NYONYA ENDANG SULASTRI, terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo ( Suwido)
- Selatan: Tanah milik Bpk. Asmo
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5.c.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II Seluas 440 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : Ny. WIDODO alias ENDANG SULASTRI (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 24-10-1985 dari Letter C. No. 1660 milik Sriyanto (lampung Utara) terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah sawah milik Bapak Pitoyo.
- Selatan: Tanah sawan milik Bpk. Darmadi



- Timur : Sungai
- Barat : Parit

6. Bahwa seharusnya karena Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI selama perkawinannya, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yang bernama Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I) dan Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II), dan 1 (satu) orang anak angkat, yaitu Ny. YULI LESTARI (Penggugat), maka semestinya harta peninggalan almarhum dan almarhumah yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang merupakan harta gono-gini sebagaimana tersebut diatas, dibagi kepada 3 (tiga) orang ahliwaris-nya secara adil.
7. Bahwa dalam kenyataannya sampai gugatan ini diajukan, seluruh harta peninggalan almarhum Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan, beserta hasil-nya sebagaimana tersebut dalam posita nomor 5, keseluruhan-nya dikuasai oleh Tergugat I ( Tn. Bambang Sundoro Hartono) dan Tergugat II (Tn. Paulus Buntaran Sudrajat), sedangkan Penggugat (Ny. Yuli Lestari) sama sekali tidak ikut menguasai dan juga tidak diberikan hak-nya.
8. Bahwa terhadap upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan atas permasalahan pembagian warisan peninggalan almarhum Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI sebagaimana tersebut diatas, pihak Penggugat telah melakukan upaya-upaya musyawarah kekeluargaan , sebagai berikut :



a) *Mengundang Para Tergugat untuk mengadakan musyawarah dan karena tidak ada tanggapan, maka kemudian meminta bantuan Lurah Sidomulyo dan Lurah Tirrtomulyo untuk memediasi, dan akhirnya beberapa kali bermusyawarah yang difasilitasi oleh Bapak Lurah Tirrtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul dan Bapak Lurah Sidomulyo, Kapanewon Bambang Lipuro Kab. Bantul, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.*

b) *Penggugat telah mengajukan surat usulan perdamaian kepada Para Tergugat di hadapan Bapak Lurah Tirrtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, namun demikian tidak ada tanggapan dan jawaban apapun dari pihak Para Tergugat.*

9. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan peninggalan para pewaris melalui jalur musyawarah, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan pembagian warisan ini ke Pengadilan Negeri Bantul.

10. Bahwa berdasarkan segala dalil dan argumentasi yang telah kami uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ny. YULI LESTARI (Penggugat) sebagai Anak Angkat adalah berhak atas harta warisan "GONO-GINI" peninggalan orangtua angkat-nya yaitu : Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, yang kedudukan atas harta gono-gini " Hak-nya" adalah "SAMA " dengan kedudukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menyatakan secara Hukum masing-masing Ahliwaris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing berhak atas 1/3

Halaman 13 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan “GONO-GINI” peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan  
Almh. Ny. ENDANG SULASTRI.

11. Bahwa sebagai “ Dasar Hukum” tentang Penggugat sebagai “ anak angkat” ber-hak atas “ harta warisan gono-gini ” peninggalan orang tua angkatnya adalah “SAMA HAK-nya” dengan anak kandung, adalah sebagai berikut :

➤ Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No.53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 :

“ Bahwa menurut hukum adat di daerah Jawa Barat seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya”.

➤ Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 dalam Perkara Ny. Suriyah melawan Kartomejo Cs. :

“ Menurut Hukum Adat di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta goni-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (asli) anak angkat tidak berhak mewarisinya”;

➤ Putusan Mahkamah Agung (MA.RI) No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1977 dalam Perkara Kasrim melawan Ny. Siti Maksum Cs. :

Halaman 14 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



“ Menurut Hukum Adat yang berlaku, anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak mewaris para saudara orang tua angkatnya (ahli waris asli)”

➤ Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)

No.621 K/SIP/1970 tanggal 8 Mei 1971 menyimpulkan bahwa :

- 1). Anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini (harta bersama),
- 2). Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli),
- 3). Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat selama ini tidak mau bersama-sama melakukan pembagian warisan dan bahkan Para Tergugat telah menyewakan dan atau menjual tahunan, serta menikmati seluruh hasil panen atas tanah-tanah warisan dimaksud, dan Para Tergugat tidak pernah membagi dan atau menyerahkan 1/3 hak Penggugat, maka kami mohon agar kepada Para Tergugat I dan II juga di tetapkan untuk di hukum menyerahkan seluruh harta warisan gono-gini peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, yang saat ini menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, baik dari kekuasaan-nya sendiri maupun orang lain karena ijin-nya beserta tanda bukti kepemilikannya (Sertipikat) bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) yang selanjutnya Penggugat akan membagi harta warisan tersebut kepada seluruh Ahliwaris yang masing-masing mendapatkan 1/3 bagian yang sama.

13. Bahwa untuk menjamin agar harta warisan peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI yang saat ini menjadi obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak/orang lain, tidak di sewakan, tidak di jadikan jaminan hutang dan lain sebagai-nya oleh Para

*Halaman 15 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan melakukan penyitaan terlebih dahulu (CB) terhadap seluruh harta warisan peninggalan Alm. Tn. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI tersebut diatas.

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, maka sangat beralasan secara hukum agar Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (Uitvoebar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi.
15. Bahwa agar para Tergugat nantinya tidak mengulur-ulur waktu pelaksanaan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijs*) maka kiranya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menjalankan Putusan atas perkara ini.

Berdasarkan segala hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa, untuk memeriksa perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta warisan peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang telah kami sebutkan secara terperinci pada posita gugatan point No. 05;

Halaman 16 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Pewaris yaitu : Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2001 dan Isterinya yaitu Almh. Ny. ENDANG SULASTRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2003 , dengan meninggalkan 3 (tiga) orang sebagai ahliwarisnya, yaitu :
  - Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)
  - Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)
  - Ny. M.G. YULI LESTARI (Penggugat).
4. Menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI terhadap Penggugat (Ny. YULI LESTARI) .
5. Menyatakan secara hukum bahwa para Pewaris (Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI ) pada saat meninggal dunia meninggalkan Harta warisan berupa Harta Gono-Gini, yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan mereka, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk tanah warisan gono-gini yang terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, hanya ada 1(satu) bidang yaitu :
    - 5.1. Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya, saat ini di tempati oleh Tergugat II (Tn. Paulus Buntaran Sudrajat) tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1135/Desa Sidomulyo, Gambar Situasi tanggal 9-2-1993, seluas 1889 m2, atas nama Pemegang Hak : Widodo, asalnya adalah “pembelian” pada tahun 1993 dari pemilik lama Raden Roro SITI NUR SAMSIYAH, terletak di Wilayah Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan batas batas;*

- Utara : Tanah Sultan Ground / SD Panggang.
- Selatan: Jalan Kampung
- Timur : Tanah milik Wignyo Sudarmo.
- Barat : Jalan Samas

➤ Untuk Tanah Pekarangan dan Sawah Gono-gini terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul ada 18 (delapan belas) persil, tanda bukti kepemilikan-nya pada awalnya masih berupa Hak Milik Adat yaitu Letter C, (namun saat ini sebagian sudah di Konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) dan tanah-tanah tersebut dahulu tercantum dalam 3 (tiga) Letter C Kelurahan Tirtomulyo, yaitu:

- Tercantum dalam Letter C. No. 1244/Desa Tirtomulyo atas nama pemegang hak : Widodo (Suwido), Karen.*
- Tercantum dalam Letter C. No. 1469/Desa Tirtomulyo, atas nama Pemegang Hak : Widodo (Suwido), Karen.*
- Tercantum Letter C. No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo atas nama pemegang Hak : Nyonya WIDODO al. ENDANG SULASTRI.*

Dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk tanah warisan gono-gini yang terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo tercantum dalam Letter C. No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, atas nama pemegang hak Widodo (Suwido) hanya terdiri dari 1 (satu) bidang tanah sawah, yaitu :

5.a.1. Tanah Sawah yang dahulu tercantum dalam tanda bukti Hak Adat berupa Letter C No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil

*Halaman 18 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Kelas S III Seluas 2.130 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen), (*informasi saat ini sudah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)*), *asalnya pembelian pada tanggal 30-4-1980 dari Letter C. No. 41*, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab.

Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Pardiyo, Bpk. Abu dan Mbah Tugi
- Selatan : Jalan
- Timur : parit kecil
- Barat : Bpk. Jayeng

b. Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1469/Kelurahan Tirtomulyo, atas nama pemegang hak Widodo (Suwido) terdiri dari 14 (empat belas) persil tanah sawah, yang beberapa persil diantaranya digabung dalam satu bidang, dengan penjelasan dan perincian sebagai berikut :

5.b.1 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 30a Kelas S II, terdiri dari 3(tiga) persil seluas 85 m<sup>2</sup>, 160 m<sup>2</sup> dan 160 m<sup>2</sup>, di gabung menjadi 1(satu) bidang, sehingga luas keseluruhannya menjadi  $\pm$  405 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak WIDODO (SUWIDO) (Karen), *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 12-4-1979 dari Letter C. No. 1077 milik Bpk. Hardi Suwiry (Karen)*, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah milik Suwarno

Halaman 19 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



- Selatan : Tanah milik Sumiyati
- Timur : Tanah milik Bpk. Subenoroyo, Bpk. Warsoseti,  
Bpk. Misan dan Bpk. Sulaiman
- Barat : Tanah milik Bpk. Moglek.

5.b.2. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 215 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik ibu Pariyem dan Ngatiyem
- Selatan : Tanah milik Mbah Adi siah
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

5.b.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 310 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah milik Mbah Adi
- Selatan : Tanah milik Mbah Puspo Mujiono
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit



5.b.4. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 870 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 838 milik Bpk. Dje (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 971/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-2-1989 No. 2262 seluas 980 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara: Tanah milik Kasan Rejo
- Selatan : Tanah milik Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat: Parit

5.b.5. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 70 Kelas S I Seluas 615 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 23-9-1980 dari Letter C. No. 751 milik Bpk. Waluyanto (Gondangan) , terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah milik Ibu Sapto Utami
- Selatan : Tanah milik pak Agus
- Timur : parit
- Barat : parit

5.b.6. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 60 a Kelas S II Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah

Halaman 21 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembelian pada tanggal 2-11-1979 dari Letter C. No. 175 milik Bpk. Bejo (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :*

- Utara : Parit
- Selatan : Tanah milik H. Sudarminto
- Timur : Tanah milik Bpk. Samani
- Barat : Tanah Kas Desa

5.b.7. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1483 milik B. Atmo Wiyono (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 972/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2263, seluas 295 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : Widodo terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan: Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5.b.8. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1484 milik B. Padmo Wardoyo (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 973/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal

Halaman 22 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-02-1989 No. 2264, seluas 323 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,:

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Ny. Endang Sulastri
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5. b.9. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 a Kelas S III terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu seluas 295 m<sup>2</sup> dan 140 m<sup>2</sup>, digabung menjadi satu menjadi seluas  $\pm$  435 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 27-12-1980 dari Letter C. No. 1455, milik B. Arjo Sentono Blantik, terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas, yaitu, :

- Utara : Tanah milik Kardilan/ Riyadi
- Selatan : Tanah milik Yatiman
- Timur : Parit
- Barat : parit

5.b.10. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 b Kelas S III Seluas 360 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 28-7-1982 dari Letter C. No. 1470 milik B. Pawiro Utomo (karen) terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

Halaman 23 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



- Utara : Tanah milik Kasiyo dan Isdi Susanto
- Selatan : Tanah milik Istiyani
- Timur : parit
- Barat : Sumanto Utomo dan Tikno Wiyono

5.b.11. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 43 c Kelas S III Seluas 460 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 20-4-1984 dari Letter C. No. 1518 milik Bpk. Supriyanto Blantik, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah Bpk. Tukijo
- Selatan : Tanah milik Ahmad Ponirah
- Timur : Parit
- Barat : Parit

c. Untuk tanah warisan harta gono-gini yang dahulu tercantum dalam Letter C. No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo atas nama pemegang Hak Nyonya WIDODO al. ENDANG SULASTRI, terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah sawah, yaitu:

5.c.1. Tanah Sawah yang tercantum Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1416/Desa Tirtomulyo GS. No. 2525 tanggal 10-03-1993, seluas 883 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak NYONYA WIDODO alias ENDANG SULASTRI terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, dengan batas-batas, yaitu :

- Utara : Tanah milik Nanik Suryani/Sugeng Narimo
- Selatan: Tanah milik Sugeng Narimo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : parit
- Barat : Parit

5.c.2. Tanah Sawah yang tercantum Sertipikat Hak Milik No. 1060/Desa Tirtomulyo, GS. No. 9369 tanggal 14-11-1989, seluas 591 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak NYONYA ENDANG SULASTRI, terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo ( Suwido)
- Selatan : Tanah milik Bpk. Asmo
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5.c.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II Seluas 440 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : Ny. WIDODO alias ENDANG SULASTRI (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 24-10-1985 dari Letter C. No. 1660 milik Sriyanto (lampung Utara) terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah sawah milik Bapak Pitoyo.
- Selatan : Tanah sawan milik Bpk. Darmadi
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

6. Menetapkan secara Hukum Penggugat (Ny. YULI LESTARI) sebagai anak angkat yang sah, adalah mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat yaitu Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I) dan Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II) atas harta gono-gini warisan peninggalan kedua orang tua angkat-nya yaitu : Alm. Bpk. PETRUS

Halaman 25 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI , yaitu masing-masing berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian.

7. Menyatakan secara hukum membagi harta Warisan peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI sebagaimana tersebut diatas , kepada 3 (tiga) orang ahli-warisnya, yaitu : Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I) dan Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II), dan Ny. YULI LESTARI (Penggugat), yang masing-masing berhak mendapatkan 1/3 atas harta warisan tersebut.
8. Menghukum kepada Para Tergugat ( *BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I)* , dan *PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II)* ) untuk menyerahkan seluruh harta warisan gono-gini peninggalan Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI tersebut , beserta surat-surat tanda bukti kepemilikan-nya kepada Penggugat, baik dari kekuasaannya sendiri maupun orang lain karena ijinnya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi). Dan selanjut-nya Penggugat akan membagi harta warisan tersebut kepada 3 (tiga) orang ahliwaris dari Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI , yaitu Penggugat dan Para Tergugat yang masing-masing berhak mendapatkan 1/3 bagian.
9. Menghukum Para Tergugat (Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO dan Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT) untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atau lalai dalam menjalankan Putusan atas perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Halaman 26 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Demikian Gugatan Pembagian Harta Warisan ini kami ajukan, atas perhatian dan terkabulnya, kami menghaturkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) pada prinsipnya menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa setelah mencermati secara seksama, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formal/cacat prosedural.



3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menyampaikan Eksepsi Formal/Eksepsi Prosedural di Luar Eksepsi Kompetensi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

3.1. Eksepsi diskualifikasi

Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal ini karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastris. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Penggugat adalah orang yang tidak punya kapasitas sebagai orang yang berhak mengajukan Gugatan dalam perkara ini;

Bahwa adapun dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya mengenai Penggugat adalah anak angkat dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastris, adalah mengada-ada dan merupakan asumsi pribadi Penggugat.

Bahwa senyatanya Alm. Bapak Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastris tidak pernah mengangkat anak terhadap diri Penggugat, baik itu secara hukum adat apalagi secara hukum positif. Dan senyatanya tidak ada satu pun bukti adanya pengangkatan anak terhadap Penggugat oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastris;

3.2. Eksepsi plurium litis consortium

Bahwa ternyata gugatan Penggugat kurang subyek. Hal ini karena dari seluruh obyek sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, senyatanya ada beberapa yang dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga. Ada sebagian obyek saat ini masih dalam

Halaman 28 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



penguasaan Bank menjadi tanggungan hutang, dan ada beberapa disewa oleh pihak ketiga. Namun Penggugat tidak memasukkan atau menarik pihak-pihak yang turut menguasai obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karenanya dengan demikian menjadikan gugatan penggugat kurang subyek. Hal ini penting karena dalam hukum waris apabila ada obyek yang masih dikuasi pihak lain atau pihak ketiga, maka menjadikan gugatan tidak dapat diterima, terlebih-lebih lagi masih menjadi tanggungan/jaminan hutang di bank;

### 3.3. Eksepsi obscur libel

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscur Libelli, karena Penggugat tidak secara menyeluruh menyebutkan harta warisan/harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri;

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai anak angkat dan menjadi ahli waris dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri, namun Penggugat tidak mengetahui secara peris harta peninggalan Gono Gini Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri. Penggugat hanya tahu obyek yang berwujud benda tidak bergerak saja, itupun sebatas dari data-data yang diperoleh dari Kelurahan. Penggugat tidak mengerti masih ada atau tidak harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri yang berwujud benda bergerak. Hal ini sangat jelas terbukti pada saat gugatan yang pertama dengan perkara perdata nomor : 9/Pdt.G/2021/PN.Btl yang telah diputus pada tanggal 11 Oktober 2021, Penggugat menyebutkan/menampilkan harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri yang berupa

*Halaman 29 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda bergerak. Tetapi dalam gugatan kedua, yakni perkara nomor : 125/Pdt.G/2021/Pdt.G/PN.Btl dan telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022, putusan mana kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 82/PDT/2022/PT/YYK, tanggal 11 Oktober 2022, dan dalam gugatan yang ketiga ini Penggugat tidak lagi menyebutkan harta warisan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri yang berupa benda bergerak. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak mengerti bahwa sejatinya harta peninggalan Gono Gini Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri tidak hanya berupa harta benda bergerak dan harta tidak bergerak, tetapi juga meninggalkan hutang di Bank, dimana beberapa obyek sengketa menjadi tanggungan/jaminan atas hutang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya mencari mudahnya saja berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kelurahan setempat. Hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat bukan ahli waris dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri. Adalah hal yang tidak masuk akal orang yang mengaku ahli waris tetapi tidak mengetahui harta peninggalan pewarisnya.

Bahwa selain itu, dalam 2 (dua) perkara sebelumnya, yaitu perkara nomor:9/Pdt.G/2021/PN.Btl dan perkara nomor : 125/Pdt.G/2021/Pdt.G/PN.Btl, ada beberapa obyek sengketa yang mana Penggugat salah dalam menunjukkan letaknya dan batas-batas. Oleh karenanya perlu dilakukan Pembuktian lagi mengenai letak dan batas-batas dalam perkara yang ketiga ini (in case perkara nomor : 44/Pdt.G/2024/PN.Btl), dan itu menjadi beban Penggugat, karena siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan.

*Halaman 30 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



Apabila nantinya Penggugat masih salah dalam menunjukkan letak dan/atau batas-batas dari obyek sengketa dapat menjadikan gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscur Libelli

#### 3.4. Eksepsi dilatoir

Bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur untuk diajukan.

(Exceptio dilatoria). Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

Bahwa dalam suatu gugatan pembagian warisan semestinya baru dapat diajukan apabila semua harta yang menjadi obyek harus sudah benar-benar bersih dari penguasaan orang lain atau pihak ketiga. Jika obyek masih dalam kekuasaan orang lain, baik itu dalam hubungan sewa-menyewa atau hubungan hukum yang lain dengan orang lain, terlebih-lebih lagi masih menjadi tanggungan/jaminan hutang di bank, maka belum bisa dibagi atau jika terjadi perselisihan diantara ahli waris, belum bisa diajukan gugatan ke pengadilan .

Bahwa dalam perkara ini senyatanya ada beberapa obyek sengketa masih ada dalam penguasaan orang lain, yaitu disewa oleh orang lain, dan ada beberapa obyek yang masih menjadi tanggungan/jaminan hutang di Bank. Oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur atau terlalu dini.

4. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak menyangkut kewenangan (kompetensi) Pengadilan, maka pemeriksaan terhadap eksepsi ini haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana pasal 136 HIR, dan selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka sudah selayaknya untuk dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. (Niet Onvankelijke Verklaard)



II. DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

1. Para Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat I dan tergugat II (Para Tergugat) dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya mohon dianggap berlaku dalam jawaban Konpensasi ini.
3. Bahwa mengenai posita nomor 2 dan 3 gugatan Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Tergugat I (Bambang Sundoro Hartono) dan Tergugat II (Paulus Buntaran Sudrajat).
  - 3.2. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak dengan tegas, jika selama masa perkawinan Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastris telah mengangkat seorang anak keponakaannya yang bernama Yuli Lestari, yakni Penggugat. Karena semasa hidupnya Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastris memang tidak pernah mengangkat anak terhadap diri Penggugat, baik dengan cara Hukum Adat maupun Hukum Perdata Nasional. Terlebih-lebih lagi Bapak Petrus Widodo alias Suwido tidak punya keinginan mempunyai anak perempuan. Oleh karenanya Penggugat bukanlah anak angkat Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastris, dan tidak pula berkedudukan sebagai ahli waris sah dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang

Halaman 32 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



Sulastri. Dengan demikian yang benar Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu anak kandungnya yang bernama;

- 1). Bambang Sundoro Hartono (Tergugat I)
- 2). Paulus Buntaran Sudrajat (Tergugat II).

Bahwa selain 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri. Hal ini selaras dengan bunyi pasal 832 KUH Perdata, yang menyebutkan : *Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, .... dst;*

4. Bahwa terhadap posita nomor 5 gugatan Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut;

4.1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan keras yang menyebutkan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat. Yang benar Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris anak kandung, yaitu Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), selain itu sudah tidak ada ahli waris yang lain.

4.2. Bahwa Para Tergugat tidak menyangkal tentang harta warisan harta gono-gini peninggalan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri yang disebutkan Penggugat pada posita nomor 5 gugatannya. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat itu memang benar merupakan harta warisan gono-gini peninggalan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu

Halaman 33 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sulastri. Namun demikian penyebutan harta warisan gono-gini peninggalan Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, hanya menyebutkan benda tetap berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan. Padahal harta warisan gono-gini peninggalan dari Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, sebenarnya tidak hanya benda tidak bergerak saja, tetapi meliputi benda bergerak dan hutang-hutang yang ada di Bank, dimana beberapa obyek sengketa masih dalam penguasaan Bank dan menjadi tanggungan/jaminan atas hutang tersebut. Bahwa mengenai benda bergerak sebenarnya sudah pernah disampaikan Penggugat dalam gugatan sebelumnya dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Btl, dan telah diputus pada tanggal 11 Oktober 2021. Namun dalam gugatan yang kedua dalam perkara nomor : 125/Pdt.G/2021/Pdt.G/PN.Btl dan telah diputus pada tanggal 26 Juli 2022, putusan mana kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 82/PDT/2022/PT/YYK, tanggal 11 Oktober 2022 dan juga dalam gugatan yang ketiga ini, in casu perkara nomor : 44/Pdt.G/2024/PN.Btl ini Penggugat tidak menampilkan lagi, padahal apa yang dimaksud dengan harta warisan adalah : *"semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua hutangnya"*. Mengacu dari pengertain tersebut di atas, sangatlah nyata bahwa sebenarnya Penggugat tidak mengetahui benar apa yang menjadi harta warisan gono-gini peninggalan Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri yang senyatanya

Halaman 34 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak serta juga hutang-hutang. Oleh karenanya sangatlah tidak masuk akal, seorang yang mengaku ahli waris tetapi tidak mengetahui harta warisan peninggalan pewarisnya. Hal ini sangat nyata ada ketidakjelasan gugatan yang disampaikan Penggugat;

- 4.3. Bahwa tampak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di dalam ketiga gugatannya hanya mencari mudahnya saja berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kelurahan setempat. Untuk menyebutkan harta warisan peninggalan Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, sebatas mengenai benda tidak bergerak saja. Hal mana itupun perlu Penggugat buktikan kebenaran penyebutan letak, luas dan batas-batas, meskipun dalam perkara ini batas-batas tersebut telah direvisi dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) pada gugatan sebelumnya, yaitu perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Btl. Namun mengenai penunjukan letak obyek masih sangat diperlukan dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara yang ketiga ini (in casu perkara nomor : 44/Pdt.G/2024/PN.Btl, karena dalam perkara sebelumnya, yakni dalam perkara nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Btl. dan dalam perkara nomor : 125/Pdt.G/2021/PN.Btl, Penggugat selalu salah dalam menunjukkan letak dan/atau batas-batas terhadap beberapa obyek sengketa. Dan hal ini menjadi kewajiban Penggugat, karena siapa yang mendalilkan dia juga yang harus membuktikan;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang disampaikan pada posita nomor 6 gugatan Penggugat.

Halaman 35 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan Penggugat yang menyatakan Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri selama perkawinan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu 2 (dua) orang anak kandung laki-kali yang bernama Tn. Bambang Sundoro Hartono (Tergugat I dan Tn. Paulus Buntaran Sudrajat (Tergugat II), dan 1 (satu) orang anak angkat, yaitu Ny. Yuli Lestari (Penggugat). Yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah sebagai berikut : Bahwa Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri selama perkawinan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu 2 (dua) orang anak kandung laki-kali yang bernama Tn. Bambang Sundoro Hartono (Tergugat I dan Tn. Paulus Buntaran Sudrajat (Tergugat II). Dan selama dalam masa perkawinan Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri tidak pernah mengangkat anak terhadap siapapun. Oleh karenanya ahli waris sah dari Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri adalah Bambang Sundoro Hartono (Tergugat I) dan Tn. Paulus Buntaran Sudrajat (Tergugat II). Selain itu sudah tidak ada ahli waris yang lain. Untuk membuktikan dalil Para Tergugat, perlu Para Tergugat sampaikan kronologis kehadiran Penggugat di tengah-tengah keluarga Alm, Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut;

5.1. Bahwa pada tahun 1982 nenek Para Tergugat yang bernama Pawiro Sadikem, ibu dari Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bertempat tinggal di Pringsewu, Lampung datang ke Bantul dengan membawa seorang bayi perempuan berumur  $\pm$  6 (enam) bulan, yang bernama Yuli Lestari anak dari adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang bernama Suparyono yang tinggal di

*Halaman 36 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



Lampung. Sedangkan istrinya yang bernama Mujiati, telah meninggal dunia beberapa bulan setelah melahirkan bayi Yuli Lestari.

Bahwa kedatangan nenek Pawiro Sadikem dengan maksud hendak menitipkan bayi tersebut untuk dipelihara/diasuh. Namun pada waktu itu Bapak Petrus Widodo alias Suwido tidak mau, sehingga bayi tersebut kemudian dibawa kembali ke Pringsewu, Lampung oleh nenek Pawiro Sadikem.

Bahwa pada waktu itu Tergugat I yang ketika itu baru berumur 9 tahun mengetahui semua itu setelah Tergugat I menanyakan kepada Ibu Endang Sulastri, siapa bayi yang dibawa nenek, dan diterangkan oleh Ibu Endang Sulastri siapa bayi perempuan tersebut dan maksud kedatangan nenek Pawiro Sadikem.

- 5.2. Bahwa pada tahun 1986, Bapak Petrus Widodo alias Suwido mendapat telegram dari Pringsewu, Lampung yang isinya Bapak Petrus Widodo alias Suwido diminta datang ke Pringsewu, Lampung. Dan selanjutnya Bapak Petrus Widodo alias Suwido berangkat ke Pringsewu, Lampung bersama-sama dengan Tergugat I yang pada waktu itu berumur 13 tahun dan Tergugat II, yang pada waktu itu berumur 11 tahun, dengan seorang sopir yang bernama Bapak Harto. Bahwa sesampainya di Pringsewu, Lampung, nenek Pawiro Sadikem kembali meminta kepada Bapak Petrus Widodo alias Suwido untuk mau merawat dan memelihara/mengasuh anak Yuli Lestari, yang pada waktu itu sudah berumur 4 tahun, dengan alasan nenek Pawiro Sadikem merasa keberatan kalau harus merawat merawat 2 (dua) anak, dan 3 (tiga) orang cucu, apalagi nenek Pawiro Sadikem berstatus

*Halaman 37 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



seorang janda, karena suaminya telah meninggal dunia. Adapun yang dimaksud 2 (dua) orang anak, yaitu Mardiyati dan Fitri Nugroho, kedua-duanya adalah adik kandung Bapak Petrus Widodo alias Suwido Sedangkan 3 (tiga) orang cucu adalah Pranjana, Apriyanto dan Yuli Lestari, ketiga-tiganya adalah anak dari adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang bernama Suparyono dengan alm.ibu Mujiati

Bahwa oleh karena desakan dari nenek Pawiro Sadikem, dan rasa belas kasihan, akhirnya kepada Bapak Petrus Widodo alias Suwido mau membawa anak yang masih balita yang bernama Yuli Lestari tersebut ke Bantul untuk dirawat/diasuh. Namun dalam perjalanan Yuli Lestari menangis terus dan saat sampai di Jakarta diputuskan untuk singgah ke tempat famili, yaitu kakak Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Bapak Hardono untuk berdiskusi dan meminta pertimbangan. Pada akhirnya diputuskan untuk membawa Yuli Lestari kembali ke Lampung, dan dikembalikan kepada nenek Pawiro Sadikem. Adapun yang berangkat ke Lampung untuk mengembalikan Yuli Lestari adalah Bapak Petrus Widodo alias Suwido bersama sopir Bapak Harto. Sedangkan Para Tergugat menunggu di Jakarta;

- 5.3. Bahwa pada tahun 1987 nenek Pawiro Sadikem dengan ditemani adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Mardiyati, kembali membawa Yuli Lestari, yang pada waktu itu berumur  $\pm$  5 tahun, ke Bantul (rumah keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido). Adapun maksud dan tujuannya sama seperti yang sudah-sudah, yaitu untuk menitipkan Yuli Lestari, agar bisa dirawat dan diasuh. Bahwa agar anak Yuli Lestari kerasan tinggal bersama

*Halaman 38 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido; untuk sementara waktu Mardiyati diminta untuk menemani. sedangkan nenek Pawiro Sadikem kembali ke Pringsewu, Lampung;

- 5.4. Bahwa karena merasa kasihan dan untuk menuruti keinginan dan berbakti ibundanya ibu Pawiro Sadikem (nenek Para Tergugat), selanjutnya Bapak Petrus Widodo alias Suwido menyanggupi untuk merawat dan mengasuh Yuli Lestari, sementara adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Mardiyati dirawat dan diasuh oleh Bapak Sarju, adik dari Bapak Petrus Widodo alias Suwido. Sedangkan nenek Pawiro Sadikem kembali ke Pringsewu, Lampung;
- 5.5. Bahwa selama Yuli Lestari dirawat dan diasuh oleh keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido, dan bertempat tinggal menjadi satu dengan Para Tergugat, sampai akhir hayat Bapak Petrus Widodo alias Suwido tidak pernah menjadikan Yuli Lestari sebagai anak angkat, dalam arti tidak pernah ada pengangkatan anak terhadap Yuli Lestari.

Bahwa berdasar uraian kronologis di atas, maka dapatlah disimpulkan TIDAK PERNAH ADA PENGANGKATAN ANAK terhadap Penggugat oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastris, baik itu secara Hukum Adat maupun secara Hukum Perdata Nasional (Hukum Positif). Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah anak angkat Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastris adalah merupakan pendapat/asumsi Penggugat secara pribadi, bahkan menderung mengada-ada demi kepentingan Penggugat; sementara dari pihak keluarga besar Bapak Petrus Widodo alias Suwido

Halaman 39 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengakui Penggugat adalah anak angkat dari Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Bapak Suparyono dan ibu bernama Mujiati yang tinggal di Lampung
- b. Bahwa Bapak Petrus Widodo alias Suwido hanya menyanggupi untuk merawat dan mengasuh Penggugat sebagaimana permintaan ibundanya yang bernama Pawiro Sadikem (nenek Para Tergugat).
- c. Bahwa senyatanya berdasarkan fakta yang ada tidak pernah ada pengangkatan anak terhadap diri Penggugat oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido
- d. Penggugat bukan ahli waris dari Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan keinginan Penggugat untuk membagi harta warisan gono-gini peninggalan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri dibagi kepada 3 (tiga) orang ahli waris adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING atau TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK untuk mengajukan gugatan pembagian warisan harta warisan gono-gini peninggalan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri;

6. Bahwa mengenai posita nomor 8 gugatan Penggugat, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

*Halaman 40 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



Bahwa telah beberapa kali diupayakan penyelesaian secara musyawarah atas persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai berikut :

## 6.1. Pertemuan di Balai Desa Sidomulyo.

Bahwa pada 28 April 2020, Para Tergugat diundang oleh Pemerintah Desa Sidomulyo untuk musyawarah kekeluargaan permasalahan mengenai hak waris Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri.

Hadir dalam pertemuan tersebut Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat I tidak bisa hadir.

Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat mengajukan tuntutan pembagian warisan harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, karena Penggugat beranggapan Penggugat adalah anak angkat sah dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat II menanggapi bahwa persoalan tersebut seharusnya diselesaikan di Desa Tirtomulyo bukan di Desa Sidmulyo, karena Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri dahulu semasa hidupnya bertempat tinggal di Desa Tirtomulyo, dan hampir semua harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri berada di Desa Tirtomulyo, dan hanya 1 (satu) bidang yang berada di Desa Sidomulyo, yaitu yang sekarang ditempati Tergugat II.

## 6.2. Pertemuan di Balai Desa Tirtomulyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertemuan di Balai Desa Tirtomulyo ini dilakukan 2 (dua) kali.

Dalam pertemuan pertama, yang hadir Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat). Sedangkan mediatornya adalah Kepala Desa Tirtomulyo, Kaur. Pem., dan Kepala Dusun.

Dalam pertemuan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tuntutan secara tertulis, yang pada intinya menuntut pembagian harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri sama seperti pada waktu pertemuan di Balai Desa Sidomulyo. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi belum bisa memberikan jawaban, karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya meminta jawaban atau konsep secara tertulis. Oleh karenanya Para Tergugat meminta waktu

Dalam pertemuan kedua, dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Penggugat principal tidak hadir,

9Bahwa dalam pertemuan kedua ini Para Tergugat memberikan jawaban atau konsep perdamaian secara lisan, yang isinya, Para Tergugat bermaksud untuk beritkad baik, akan memberikan tanah peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido sebanyak 3 (tiga) bidang (5 persil), yang berasal dari Letter C 1469, atas nama Widodo Suwido. (karen), yaitu :

- 1). Persil 30 a, S II, luas 85 m<sup>2</sup>;
- 2). Persil 30 a, S II, luas 160 m<sup>2</sup>;

Halaman 42 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



3). Persil 30 a, S II, luas 160 m<sup>2</sup>;

Dimana ketiga persil tersebut telah digabung menjadi satu, sehingga menjadi 1 (satu) bidang dengan luas keseluruhan : 405 m<sup>2</sup>

4). Persil 59, S II, luas 215 m<sup>2</sup>

5). Persil 59, S II, luas 310 m<sup>2</sup>

Namun hal ini ditolak oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa dalam pertemuan di Balai Desa Tirtomulyo, Kepala Desa sempat memberikan arahan, bahwasannya hukum adat yang biasa berlaku di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bambanglipuro, termasuk Desa Tirtomulyo, jika ada anak angkat sah, maka anak angkat hanya bisa mewaris kepada harta gono-gini orang tua angkatnya yang didapat orang tua angkatnya setelah anak tersebut resmi diangkat anak atau setelah anak tersebut diangkat anak. Untuk harta gono-gini yang sudah ada sebelum anak angkat tersebut ada, maka anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta gono-gini yang ada sebelum anak angkat tersebut ada.

Bahwa mengacu apa yang disampaikan Kepala Desa Tirtomulyo tersebut, maka sebenarnya tidak relevan jika Penggugat menuntut untuk membagi semua harta gono-gini Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dengan bagian yang sama dengan Para Tergugat, , karena semua harta gono-gini benda tetap Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastrri didapat sebelum Penggugat ada atau hadir di tengah-tengah keluarga, kecuali hanya 1 (satu) bidang saja. Itupun jika

Halaman 43 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



Penggugat memang benar-benar anak angkat Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri.

6.3. Pertemuan mediasi di Polres Bantul.

Bahwa ternyata persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat, berlanjut dengan dilaporkan Para Tergugat oleh Penggugat ke Polres Bantul dengan dugaan adanya Penggelapan.

Bahwa atas laporan tersebut kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020, Para Tergugat dipanggil ke Polres Bantul untuk diadakan mediasi terkait dengan perkara yang dimaksud

Bahwa dalam mediasi di Polres Bantul, Penggugat tetap pada tuntutan, dan Para Tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu akan memberikan 3 bidang tanah (5 persil), yang berasal dari Letter C 1469, atas nama Widodo Suwido. (karen), yaitu :

- 1). Persil 30 a, S II, luas 85 m<sup>2</sup>;
- 2). Persil 30 a, S II, luas 160 m<sup>2</sup>;
- 3). Persil 30 a, S II, luas 160 m<sup>2</sup>;

Dimana ketiga persil tersebut telah digabung menjadi satu, sehingga menjadi 1 (satu) bidang dengan luas keseluruhan :  
405 m<sup>2</sup>

- 4). Persil 59, S II, luas 215 m<sup>2</sup>
- 5). Persil 59, S II, luas 310 m<sup>2</sup>

Bahwa oleh karena dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, pihak kepolisian menyatakan perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan, karena persoalan yang terjadi bukanlah ranah kepolisian (perkara keperdataan).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan berbagai pertimbangan Para Tergugat sudah beritikad baik, meskipun Penggugat bukan anak angkat,



dan tetapi bersedia untuk memberikan sebagian dari harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri. Namun itikad baik Para Tergugat ternyata tidak disambut dengan kelapangan dada dari Penggugat.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang disampaikan dalam posita nomor 10.

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat untuk membagi harta warisan harta gono-gini peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, dengan Penggugat, masing-masing 1/3 bagian. Karena memang Penggugat tidak punya hak sama sekali terhadap harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri;

Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat uraian pada jawaban nomor 5 di atas, Penggugat BUKAN ANAK ANGKAT dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri. Lebih tepatnya Penggugat disebut sebagai Anak Asuh.

8. Bahwa mengenai dasar hukum yang digunakan Penggugat tentang Penggugat sebagai anak angkat dan berhak atas harta warisan gono-gini peninggalan orang tua angkatnya, yang berupa putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang disebutkan dalam posita 11, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum tentang adanya pengangkatan anak terhadap Penggugat oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido, karena dasar hukum adanya pengangkatan anak menurut Hukum Positif adalah Penetapan Pengadilan atau menurut Hukum Adat adalah adanya Pernyataan dan/atau Penyerahan Anak dari orang tua kandungnya

Halaman 45 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon orang tua angkatnya, baik secara lisan maupun tertulis didepan/disaksikan tokoh/tetua masyarakat setempat. Terlebih-lebih lagi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996, menyangkut hukum adat yang berlaku di Jawa Barat, dan mensyaratkan dikawinkannya anak angkat oleh orang tua angkatnya. Bahwa in casu Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan keluarganya tidak pernah mengawinkan Penggugat. Keluarga besar Bapak Petrus Widodo alias Suwido tidak tahu kapan dan dimana Penggugat kawin. Keluarga besar Bapak Petrus Widodo alias Suwido hanya tahu pada waktu itu Penggugat pergi ke Bandung dengan alasan mencari kerja, tetapi pulang-pulang sudah dalam keadaan hamil besar;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas atas posita nomor 12 gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena Para Tergugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, yang secara otomatis adalah ahli waris sah, maka segala bentuk penguasaan penempatan, dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, adalah SAH. Sedangkan Penggugat yang notabene-nya bukan siapa-siapa, kecuali hanya anak dari adik Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang bernama Suparyono yang tinggal di Lampung, dan ibunya yang bernama Mujiati yang meninggal dunia, beberapa bulan setelah melahirkan Penggugat, yang kemudian dititipkan oleh nenek Pawiro Sadikem agar dirawat/diasuh; tidaklah mempunyai hak apapun terhadap harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri. Oleh karenanya terlalu mengada-ada keinginan

*Halaman 46 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menuntut kepada Para Tergugat untuk menyerahkannya obyek sengketa kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat akan membagi harta warisan tersebut kepada seluruh ahli waris yang masing-masing mendapatkan 1/3 bagian yang sama. Dengan demikian posita nomor 12 ini sudah sepatutnya Ditolak.

10. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita nomor 13, gugatan Penggugat, mengenai permohonan penyitaan terlebih dahulu (CB) terhadap seluruh harta warisan peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut;

Bahwa penyitaan terlebih dahulu (conserveoir beslag) atau sita jaminan berlaku dalam persoalan utang-piutang, dimana seorang debitur atau tergugat tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, lalu dilakukan sita jaminan atau conserveoir beslag terhadap barang-barang milik debitur atau tergugat. Maksudnya adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan hutang. Bahwa mengenai conserveoir beslag atau sita jaminan diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR permohonan Penggugat untuk mengajukan sita jaminan (conserveoir beslag) atas seluruh harta warisan peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya.

11. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita nomor 14 gugatan Penggugat, mengenai permohonan agar putusan dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar bij Voeraad), Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Halaman 47 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar bij Voeraad) haruslah ditolak, karena berdasarkan SEMA No.06/1975, tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi oleh SEMA No.03/1978, tanggal 1 April 1978 yang isinya agar tidak menjatuhkan putusan Uit Voerbaar bij Voeraad, meskipun syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi; terlebih-lebih dalam perkara ini ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR tidak terpenuhi;

12. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam posita nomor 15 gugatan Penggugat, mengenai uang paksa (Dwangsoom), Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan uang paksa kepada para Tergugat haruslah ditolak. Karena apa yang menjadi tuntutan tersebut tidak berdasar sama sekali

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini selanjutnya kedudukan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II (Para Penggugat Rekonpensi). Sedangkan kedudukan Penggugat selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil kami yang tercantum Eksepsi maupun dalam Konpensi mohon dianggap berlaku dalam gugatan Rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa dahulu di dusun Karen, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, hidup pasangan suami istri yang

Halaman 48 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri, yang kedua-duanya telah meninggal dunia. Bapak Petrus Widodo alias Suwido meninggal pada tanggal 30 Januari 2001, sedangkan Ibu Endang Sulastri meninggal pada tanggal 18 April 2003.

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :

4.1. Bambang Sundoro Hartono, lahir di Bantul, 25 Desember 1973 (Penggugat Rekonpensi I);

4.2. Paulus Buntaran Sudrajat, lahir di Bantul 2 November 1975 (Penggugat Rekonpensi II);

5. Bahwa didalam keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri, selain mempunyai 2 (dua) orang anak kandung (Para Penggugat Rekonpensi) sebagaimana tersebut merawat dan mengasuh seorang anak perempuan yang bernama Yuli Lestari (Tergugat Rekonpensi), anak dari adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang tinggal di Lampung, yang bernama Suparyono, dan ibu Mujiati, yang beberapa bulan setelah melahirkan Yuli Lestari meninggal dunia. Dan selama hidupnya Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri, tidak pernah mengangkat anak Yuli Lestari (Tergugat Rekonpensi), baik itu secara hukum adat maupun hukum perdata nasional.

Adapun kronologis kehadiran Tergugat Rekonpensi di tengah-tengah keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri, untuk dirawat dan diasuh adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa pada tahun 1982 nenek Para Penggugat Rekonpensi yang bernama Pawiro Sadikem, ibu dari Bapak Petrus Widodo alias

*Halaman 49 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwido yang bertempat tinggal di Pringsewu, Lampung datang ke Bantul dengan membawa seorang bayi perempuan berumur ± 6 (enam) bulan, yang bernama Yuli Lestari anak dari adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang bernama Suparyono yang tinggal di Lampung. Sedangkan istrinya yang bernama Mujiati, telah meninggal dunia beberapa bulan setelah melahirkan bayi Yuli Lestari.

Bahwa kedatangan nenek Pawiro Sadikem dengan maksud hendak menitipkan bayi tersebut untuk dipelihara/diasuh. Namun pada waktu itu Bapak Petrus Widodo alias Suwido tidak mau, sehingga bayi tersebut kemudian dibawa kembali ke Pringsewu, Lampung oleh nenek Pawiro Sadikem.

Bahwa pada waktu itu Penggugat Rekonpensi I yang ketika itu baru berumur 9 tahun mengetahui semua itu setelah Penggugat Rekonpensi I menanyakan kepada Ibu Endang Sulastri, siapa bayi yang dibawa nenek, dan diterangkan oleh Ibu Endang Sulastri siapa bayi perempuan tersebut dan maksud kedatangan nenek Pawiro Sadikem.

5.2. Bahwa pada tahun 1986, Bapak Petrus Widodo alias Suwido mendapat telegram dari Pringsewu, Lampung yang isinya Bapak Petrus Widodo alias Suwido diminta datang ke Pringsewu, Lampung. Dan selanjutnya Bapak Petrus Widodo alias Suwido berangkat ke Pringsewu, Lampung bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi I yang pada waktu itu berumur 13 tahun dan Penggugat Rekonpensi II, yang pada waktu itu berumur 11 tahun, dengan seorang sopir yang bernama Bapak Harto. Bahwa sesampainya di Pringsewu, Lampung, nenek Pawiro Sadikem

*Halaman 50 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



kembali meminta kepada Bapak Petrus Widodo alias Suwido untuk mau merawat dan memelihara/mengasuh anak Yuli Lestari, yang pada waktu itu sudah berumur 4 tahun, dengan alasan nenek Pawiro Sadikem merasa keberatan kalau harus merawat merawat 2 (dua) anak, dan 3 (tiga) orang cucu, apalagi nenek Pawiro Sadikem berstatus seorang janda, karena suaminya telah meninggal dunia. Adapun yang dimaksud 2 (dua) orang anak, yaitu Mardiyati dan Fitri Nugroho, kedua-duanya adalah adik kandung Bapak Petrus Widodo alias Suwido Sedangkan 3 (tiga) orang cucu adalah Pranjana, Apriyanto dan Yuli Lestari, ketiga-tiganya adalah anak dari adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang bernama Suparyono dengan alm.ibu Mujiati

Bahwa oleh karena desakan dari nenek Pawiro Sadikem, dan rasa belas kasihan, akhirnya kepada Bapak Petrus Widodo alias Suwido mau membawa anak yang masih balita yang bernama Yuli Lestari tersebut ke Bantul untuk dirawat/diasuh. Namun dalam perjalanan Yuli Lestari menangis terus dan saat sampai di Jakarta diputuskan untuk singgah ke tempat famili, yaitu kakak Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Bapak Hardono untuk berdiskusi dan meminta pertimbangan. Pada akhirnya diputuskan untuk membawa Yuli Lestari kembali ke Lampung, dan dikembalikan kepada nenek Pawiro Sadikem. Adapun yang berangkat ke Lampung untuk mengembalikan Yuli Lestari adalah Bapak Petrus Widodo alias Suwido bersama sopir Bapak Harto. Sedangkan Para Penggugat Rekonpensi menunggu di Jakarta;

- 5.3. Bahwa pada tahun 1987 nenek Pawiro Sadikem dengan ditemani adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Mardiyati,

*Halaman 51 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membawa Yuli Lestari, yang pada waktu itu berumur  $\pm$  5 tahun, ke Bantul (rumah keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido). Adapun maksud dan tujuannya sama seperti yang sudah-sudah, yaitu untuk menitipkan Yuli Lestari, agar bisa dirawat dan diasuh. Bahwa agar anak Yuli Lestari kerasan tinggal bersama keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido; untuk sementara waktu Mardiyati diminta untuk menemani. sedangkan nenek Pawiro Sadikem kembali ke Pringsewu, Lampung;

5.4. Bahwa karena merasa kasihan dan untuk menuruti keinginan dan berbakti ibundanya ibu Pawiro Sadikem (nenek Para Tergugat), selanjutnya Bapak Petrus Widodo alias Suwido menyanggupi untuk merawat dan mengasuh Yuli Lestari, sementara adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Mardiyati dirawat dan diasuh oleh Bapak Sarju, adik dari Bapak Petrus Widodo alias Suwido. Sedangkan nenek Pawiro Sadikem kembali ke Pringsewu, Lampung;

5.5. Bahwa selama Yuli Lestari (Tergugat Rekonpensi) dirawat dan diasuh oleh keluarga Bapak Petrus Widodo alias Suwido, dan bertempat tinggal menjadi satu dengan Para Penggugat Rekonpensi, dan sampai akhir hayat Bapak Petrus Widodo alias Suwido tidak pernah menjadikan Yuli Lestari sebagai anak angkat, dalam arti tidak pernah ada pengangkatan anak terhadap Yuli Lestari;

Bahwa berdasar uraian kronologis di atas, maka dapatlah disimpulkan TIDAK PERNAH ADA PENGANGKATAN ANAK terhadap diri Tergugat Rekonpensi oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang

Halaman 52 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



Sulastrri, baik itu secara Hukum Adat maupun secara Hukum Positif (Hukum Perdata Nasional).

Selanjutnya untuk lebih mempertegas tidak adanya pengakatan anak atas diri Tergugat Rekonpensi oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastrri, perlu Para Penggugat Rekonpensi sampaikan, bahwa Bapak Petrus Widodo alias Suwido semasa hidupnya tidak ingin mempunyai anak perempuan, sehingga setelah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II yang kesemuanya laki-laki, maka Bapak Petrus Widodo alias Suwido tidak ingin lagi memiliki anak, karena merasa takut kalau nanti mempunyai anak lahir perempuan. Dan hal itu diketahui oleh keluarga dan teman-teman, kolega orang-orang yang bekerja pada Bapak Petrus Widodo alias Suwido. Bahwa secara logika jika Bapak Petrus Widodo alias Suwido masih berkeinginan mempunyai anak masih sangat-sangat mungkin, karena pada waktu itu Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastrri masih dalam usai produktif dan dalam keadaan sehat, tidak ada gangguan penyakit yang menyangkut reproduksi. Oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastrri mengangkat Tergugat Rekonpensi menjadi anak angkat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah anak kandung dari adik Bapak Petrus Widodo alias Suwido yang bernama Bapak Suparyono dan ibu bernama Mujiati yang tinggal di Lampung;
- b. Bahwa Bapak Petrus Widodo alias Suwido hanya menyanggupi untuk merawat dan mengasuh Tergugat Rekonpensi sebagaimana

Halaman 53 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



permintaan ibundanya yang bernama Pawiro Sadikem (nenek Para Penggugat Rekonpensi);

c. Bahwa senyatanya berdasarkan fakta yang ada tidak pernah ada pengangkatan anak terhadap Tergugat Rekonpensi oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido;

d. Tergugat Rekonpensi bukan/tidak termasuk ahli waris dari Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan keinginan Penggugat untuk membagi harta warisan gono-gini peninggalan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri dibagi kepada 3 (tiga) orang ahli waris adalah mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING atau TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK untuk mendaku mempunyai hak atas harta warisan gono-gini peninggalan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri. dan mengajukan gugatan pembagian warisan harta gono-gini peninggalan Alm Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, satu-satunya ahli waris sah Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri adalah;

1. Bambang Sundoro Hartono (Penggugat Rekonpensi I);
2. Paulus Buntaran Sudrajat (Penggugat Rekonpensi II);
6. Bahwa perlu Para Penggugat Rekonpensi sampaikan, semasa hidupnya Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri selain dititipi Tergugat Rekonpensi untuk dirawat dan diasuh, Bapak Petrus Widodo

Halaman 54 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri juga banyak dititipi saudara-saudaranya untuk dirawat dan disekolahkan; antara lain;

- 6.1. Slamet, status adik kandung Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang menitipkan nenek;
- 6.2. Mardiyati, status adik kandung Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang menitipkan nenek;
- 6.3. Fitri Nugroho, status adik kandung Bapak Petrus Widodo alias Suwido, yang menitipkan nenek;
- 6.4. Edy Santoso, status adik tiri Ibu Endang Sulastri, yang menitipkan nenek;
- 6.5. Yati, status saudara sepupu Bapak Petrus Widodo alias Suwido
- 6.6. Surati, status saudara sepupu Bapak Petrus Widodo alias Suwido;

Bahwa semua itu dilakukan oleh Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri atas dasar menolong kepada saudara-saudaranya;

7. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil yang diutarakan Para Penggugat Rekonpensi cukup mendasar, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tersebut maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

## I. PRIMER;

### A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Noet Ontvanklijke Verklaard);

Halaman 55 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI;**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II (Para Penggugat Rekonpensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Bapak Petrus Widodo alias Suwido meninggal dunia di Bantul pada tanggal 30 Januari 2001 dan istrinya Ibu Endang Sulastri meninggal di Bantul pada tanggal 18 April 2003;
3. Menyatakan menurut hukum dalam perkawinan Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Ibu Endang Sulastri, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
  1. Bambang Sundoro Hartono, lahir di Bantul 25 Desember 1973
  2. Paulus Buntaran Sudrajat, lahir di Bantul 2 November 1975
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi bukanlah anak angkat dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri;
5. Menyatakan menurut hukum ahli waris yang sah dari, Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri adalah kedua orang anak kandungnya, yang bernama:

*Halaman 56 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bambang Sundoro Hartono (Penggugat Rekonpensi I);
  2. Paulus Buntaran Sudrajat (Penggugat Rekonpensi II);
  6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Juni 2024 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Juli 2024 yang isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. YULI LESTARI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Penggugat (YULI LESTARI) Nomor:75011/1988/F.tanggal 13 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (C-1) Nomor 340203.080605.0001 dengan Kepala Keluarga adalah BAMBANG SUNDORO HARTONO tertanggal 24 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (C-1) Nomor 340203.080605.0001 dengan kepala keluarga adalah BAMBANG SUNDORO HARTONO tertanggal 02 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak LKMD KAREN Tanggal 11juni 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 57 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Nomor 13 OA oa 0016966 tanggal 10 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 13 OA oe 0050400 tanggal 5 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Nomor 13 Mu 0463517 tanggal 7 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Ijazah Akademik Kesejahteraan Sosial Tarakanita Yogyakarta Nomor Seri Ijazah:184/ljz/KK/2004/2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan yang sebenar-benarnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Bpk. SARYONO tertanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat keterangan kematian No.71/Pem/III/2020.Atas nama Alm. Bpk. WIDODO, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.72/Pem/III/2020.Atas nama:Almh. Ny. ENDANG SULASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Letter C nomor 1469 / Desa Tirtomulyo atas nama WIDODO SUWIDO, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Letter C Nomor 1244/Desa Tirtomulyo atas nama WIDODO SUWIDO, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Letter C Nomor 1578/Desa Tirtomulyo atas nama Ny. WIDODO al. ENDANG SULASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 58 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Permohonan kepada Kepala Desa Tirtomulyo untuk melakukan pemblokiran tertanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat permohonan kepada Kepala Desa Sidomulyo untuk melakukan Pemblokiran tertanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.1135/Desa Sidomulyo, Gambar Situasi tanggal 9-2-1993, seluas 1889m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak:Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.971/Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi Nomor 2262, tanggal 15-2-1989, seluas 980 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak:Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.972/Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi Nomor 2263, tanggal 15-02-1989, seluas 295 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak:Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.973/Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi Nomor 2264, tanggal 15-02-1989, seluas 323 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak:Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.1416/Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi Nomor 2525, tanggal 10-03-1993, seluas 883 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak:Ny.ENDANG SULASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1060/Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi Nomor 9369, tanggal 14-11-1989, seluas 591

Halaman 59 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, atas nama Pemegang Hak : Ny.ENDANG SULASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.1356/Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi Nomor 8939, tanggal 11-08-1992, seluas 280 m2, atas nama Pemegang Hak: Ny.ELISABET ENDANG SULASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor.1415/Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi Nomor 2526, tanggal 10-3-1993, seluas 591 m2, atas nama Pemegang Hak: Ny.ENDANG SULASTRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Foto copy Undangan Musyawarah kepada para Tergugat tertanggal 6 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Foto copy Surat Permohonan pada kepala Desa Tirtomulyo untuk memfasilitasi Musyawarah kekeluargaan tertanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Foto copy Surat Permohonan pada Kepala Desa Sidomulyo untuk memfasilitasi Musyawarah kekeluargaan tertanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-24, P-25 dan P-28 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan 3402032512730001, atas nama Bambang Sundoro Hartono, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-1;

Halaman 60 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan 3402050211750001, atas nama Paulus Buntaran Sudrajat, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:75009/1988/F tanggal 13 Desember yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:75010/1988/F tanggal 13 Desember yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 128/Pem/IX/2019, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tirtomulyo, tertanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 129/Pem/IX/2019, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tirtomulyo, tertanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-6;
7. Fotokopi dari foto copi Letter C Nomor 1469, atas nama Widodo, dan telah disahkan oleh Lurah Tirtomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-7;
8. Fotokopi dari foto copi Letter C Nomor 1274, atas nama Widodo Suwido, dan telah disahkan oleh Lurah Tirtomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-8;
9. Fotokopi dari foto copi Letter C Nomor 1578, atas nama Ny. Widodo/Endang Sulastri, dan telah disahkan oleh Lurah Tirtomulyo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-9
10. Fotokopi dari foto copi Sertifikah Hak Milik Nomor 971, Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi tanggal 15-2-1989, Nomor 2262, luas 980 m2, atas nama Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-10;

Halaman 61 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari foto copi Sertifikah Hak Milik Nomor 972, Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi tanggal 15-2-1989, Nomor 2263, luas 295 m2, atas nama Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-11;
12. Fotokopi dari foto copi Sertifikah Hak Milik Nomor 973, Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi tanggal 15-2-1989, Nomor 2264, luas 323 m2, atas nama Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-12;
13. Fotokopi Sertifikah Hak Milik Nomor 1135, Desa Sidomulyo, Gambar Situasi tanggal 9-2-1993, Nomor 1256, luas 1889 m2, atas nama Widodo, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-13;
14. Fotokopi Sertifikah Hak Milik Nomor 1060, Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi tanggal 14-11-1989, Nomor 9369, luas 591 m2, atas nama Nyonya Endang Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-14;
15. Fotokopi Sertifikah Hak Milik Nomor 1356, Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi tanggal 11-8-1992, Nomor 8939, luas 280 m2, atas nama Nyonya Elisabet Endang Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-15;
16. Fotokopi Sertifikah Hak Milik Nomor 1415, Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi tanggal 10-3-1993, Nomor 2526, luas 289 m2, atas nama Nyonya Widodo Alias Endang Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-16;
17. Fotokopi Sertifikah Hak Milik Nomor 1416, Desa Tirtomulyo, Gambar Situasi tanggal 10-3-1993, Nomor 2525, luas 883 m2, atas nama Nyonya Widodo Alias Endang Sulastri, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-17;
18. Fotokopi Surat Kuasa dari Bpk. Petrus Widodo -tertulis dalam surat tersebut Yohanes Widodo-kepada Bank BRI Kanca Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-18;
19. Fotokopi Surat Tugas dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-19;

Halaman 62 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi slip Tanda Setor Bank BRI, teranggal 19-06-2001, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-20;
21. Fotokopi print out Rekening Koran atas nama Petrus Widodo bulan November 2002 dari Bank BRI Kanca Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1393/L.01/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pringsewu Barat, tanggal 04 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai TI,II-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/48/05/2007/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Pekon Patoman tanggal 10-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-23;
24. Fotokopi dari foto copi Akta Kelahiran Nomor 75011/1988/F, atas nama Yuli Lestari (Penggugat), tertanggal 13 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-24;
25. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:9/Pdt.G/2021/PN.Btl, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-25
26. Fotokopi print out Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 125/Pdt.G/2021/PN.Btl, tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-26;
27. Fotokopi print out putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 82/PDT/2022/PT.YYK, tanggal 11 Oktober 2022, , selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-27;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI,II-7, TI,II-8, TI,II-9, TI,II-10, TI,II-11, TI,II-12, TI,II-24, TI,II-26 dan TI,II-27 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan TI,II-25 berupa Fotokopi sesuai dengan salinan putusan;

Halaman 63 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARYONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini antara Penggugat dengan Para Tergugat adanya permasalahan mengenai pembagian warisan berupa tanah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan kakak beradik yaitu anak pertama Bambang Sundoro Hartono, anak kedua Paulus Buntaran Sudrajat dan anak yang ketiga Yuli Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui Yuli Lestari (Penggugat) juga merupakan anak Pak Widodo sebab dulu waktu ibu kandung Yuli Lestari meninggal dunia, Pak Widodo kesana, lalu keluarga Yuli Lestari minta agar dia dibawa ke Bantul, lalu karena Pak Widodo tidak mempunyai anak perempuan lalu Yuli Lestari diminta menjadi anaknya Pak Widodo;
- Bahwa setahu saksi, Pak Widodo adalah orang tua kandung dari Bambang Sundoro Hartono dan Paulus Buntaran Sudrajat;
- Bahwa setahu saksi nama istri dari Pak Widodo adalah Endang Sulastri;
- Bahwa saksi tahu kalau Bambang Sundoro Hartono itu kakaknya Yuli Lestari karena Yuli Lestari telah diangkat menjadi anaknya Pak Widodo dan disahkan menjadi anak yang ke tiga;

Halaman 64 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Yuli Lestari di syahkan menjadi anak yang ke-3 karena saksi mendengar langsung dan diajak bicara dengan Pak Widodo;
- Bahwa Yuli Lestari itu adalah anak kandung dari adiknya dari Pak Widodo;
- Bahwa waktu itu ketika menjemput ke Lampung, lalu dibawa ke Bantul, dan tidak sampai Bantul dikembalikan lagi ke Lampung karena anaknya masih kecil sehingga rewel, dan saat mau turun dari kapal anaknya tidak mau turun, lalu Yuli Lestari diantar ke Lampung oleh Pak Widodo sendiri dan saksi ditinggal di Jakarta, kemudian waktu kembali ke Bantul diperjalanan cerita kalau Yuli Lestari mau diangkat anak yang syah sebagai anak yang ke 3, dikepyakkan dirumah, diajukan ke pengadilan atau gimana dianggap anak yang syah;
- bahwa yang menjemput Yuli Lestari ke Lampung yaitu Pak Widodo, Paulus Buntaran Sudrajat, saksi sendiri dan sopir, belum sampai kembali ke Bantul ditengah tengah kapal Yuli Lestari mabuk terus, lalu dia dikembalikan lagi ke Lampung;
- Bahwa saat itu akhirnya kembali ke Bantul tanpa Yuli Lestari, dan Yuli Lestari akan dibawa lagi setelah lebih besar dan akan dibawa sama yang momong;
- Bahwa setahu saksi, Yuli Lestari dibawa ke Bantul kurang lebih umur 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Yuli Lestari diantarkan ke Bantul sama buliknya (yang momong di Lampung), buliknya di sini juga momong sambil menunggu Yuli Lestari kerasan, dan yang momong tersebut disini juga disekolahkan di SPG;

Halaman 65 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akhirnya Yuli Lestari diangkat anak oleh Pak Widodo, ada tidak suratnya saksi tidak tahu, karena saksi tahunya hanya diceritain sama Pak Widodo;
- Bahwa setahu saksi, nama orang tua kandung Yuli Lestari adalah Supar;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya keberatan atau tidak terhadap pengangkatan anak tersebut, saksi hanya diberitahu Pak Widodo terkait pengangkatan anak tersebut;
- bahwa setahu saksi, Para Tergugat tidak keberatan Yuli Lestari diangkat anak oleh Pak Widodo;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pak Widodo sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas meninggalnya Pak Widodo dan Bu Endang banyak meninggalkan warisan berupa tanah;
- Bahwa setahu saksi warisan Pak Widodo belum dibagi keanak anaknya;
- Bahwa sekarang yang menguasai warisan Pak Widodo adalah Para Tergugat, sedangkan Penggugat tidak menguasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa obyek warisan yang ditinggalkan Pak Widodo;
- Bahwa pada waktu saksi ikut menjemput Yuli Lestari di Lampung, saksi ketemu orang tuanya;
- Bahwa terkait pengangkatan anak Yuli Lestari sebelumnya sudah dibicarakan oleh neneknya, jadi kesana tinggal jemput saja saksi;
- Bahwa orang tuanya Yuli Lestari mengizinkan dan mengiklaskan anaknya dibawa untuk diangkat anak oleh Pak Widodo;

Halaman 66 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Lampung diantarkan buliknya ke Bantul sampai besar tetap ikut Pak Widodo dan Bu Endang Sulastri dan disekolahkan dari TK sampai kuliah yang setahu rencana mau di jadikan Polwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ibu kandungnya Yuli Lestari;
- Bahwa pada saat ke Lampung saksi bersama dengan Pak Widodo, Para Tergugat, dan sopir (lupa namanya);
- Bahwa setahu saksi, saudara kandungnya Yuli Lestari ada 2, namun namanya saksi tidak tau;
- Bahwa waktu ada acara kenduri di rumah Pak Widodo, saksi tidak hadir diacara tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ada acara kepyakan dirumah Pak Widodo karena saksi diberitahu sama Pak Widodo, waktu itu bilang ke saksi "wes tak sahke mas,wes tak kepyake nang kelurahan, neng padukuhan", dan sampai ke pengadilan atau tidak saya tidak mengikuti;
- Bahwa saksi tinggal di Blora, perihal ada acara kenduri saya hanya mendengar dari Pak Widodo;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MARSUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah harta peninggalan Pak Widodo Suwido dan Bu Endang dan harta yang dipermasalahkan berupa tanah;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Para Tergugat, dahulunya Pak Widodo tidak punya anak Perempuan, lalu mengangkat Yuli Lestari;

Halaman 67 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan Pak Widodo dan Bu Endang dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Bambang Sundoro Hartono dan Paulus Buntaran Sudrajat;
- Bahwa Yuli Lestari adalah anak dari adek kandungnya Pak Widodo;
- Bahwa hubungan Yuli Lestari dengan Para Tergugat yaitu karena Yuli Lestari diangkat anak oleh Pak Widodo sama Bu Endang;
- Bahwa Yuli Lestari diangkat anak oleh Pak Widodo dan Bu Endang seingat saksi sejak tahun antara 1985 atau tahun 1986, dan waktu diangkat anak saat itu Yuli Lestari belum sekolah TK;
- Bahwa waktu mengangkat anak Pak Widodo dan istrinya masih hidup;
- Bahwa orang tua kandung dari Yuli Lestari adalah Pak Supar;
- Bahwa atas pengangkatan Yuli Lestari tersebut, Pak Supar keberatan atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi dulu awalnya dijemput dulu oleh Pakde Sar sama sopirnya;
- Bahwa setelah Yuli Lestari diangkat anak, lalu tinggal jadi satu dengan Pak Widodo, Bu Endang dan Para Tergugat;
- Bahwa Pak Widodo dan Bu Endang sudah lama meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dan seingat saksi atas harta warisan tersebut belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi harta warisan peninggalan Pak Widodo dan Bu Endang berupa tanah dan usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa bidang harta warisan peninggalan Pak Widodo dan Bu Endang;
- Bahwa karena Pak Widodo dan Bu Endang sudah meninggal dunia, yang menempati usahanya yang di Karen itu Bambang Sundoro Hartono

Halaman 68 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang di Panggang sudah tidak ada usahanya dan ditempati Pak Paulus Buntaran Sudrajat;

- Bahwa setahu saksi dahulu Yuli Lestari menempati disitu, sekarang sudah punya suami sehingga sudah tidak menempati warisan dari Pak Widodo;
- Bahwa untuk masalah tanah warisan saksi mengetahuinya dari orang tua Para Tergugat;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pak Widodo, saksi ketahui karena ada acara kenduri, dan disitu resmikan;
- Bahwa rumah saksi dari rumah Pak Widodo jaraknya dekat;
- Bahwa saat Pak Widodo mengangkat anak, Para Tergugat masih kecil jadi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu pengangkatan anak umur Yuli Lestari sekitar 3 atau 4 tahun, sedangkan Paulus Buntaran Sudrajat sudah SD;
- Bahwa Yuli Lestari tinggal satu rumah dengan Pak Widodo sampai dewasa;
- Bahwa sekarang Yuli Lestari tinggal sama suaminya, namun saksi tidak mengetahui dimana alamatnya;
- Bahwa waktu Yuli Lestari menikah Pak Widodo sudah meninggal dunia, seingat saksi, Pak Widodo meninggal dunia sekitar tahun 2000 atau tahun 2001;
- Bahwa waktu Pak Widodo meninggal dunia Para Tergugat sudah menikah dan sudah tinggal terpisah, Bambang Sundoro Hartono di Karen dan Paulus Buntaran Sudrajat di Bambanglipuro;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah Pak Widodo yang dulu ditempati bersama anak anaknya sekarang ditempati Bambang Sundoro

Halaman 69 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono sama istri dan anaknya, sama mertuanya dan sama siapa saksi tidak tahu;

- Bahwa terkait warisan rumah Pak Widodo sudah ada pembagian atau belum saksi tidak tahu, karena itu masalah pribadi keluarganya mereka karena saksi hanya tetangga;
- Bahwa seingat saksi, Pak Widodo ada 9 atau 10 bersaudara, pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pak Widodo mengangkat anak perempuan;
- Bahwa pada acara kenduri ngepyake pengangkatan anak Yuli Lestari saksi hadir, dan waktu itu yang hadir juga banyak;
- Bahwa yang bilang atau yang menjelaskan atau menerangkan kepada yang hadir bahwa Yuli Lestari akan dijadikan anak angkat Pak Widodo dan Bu Endang kalau tidak salah Pak Kaum (Kasan Murijo) dan waktu itu Yulu Lestari juga dihadirkan di acara kenduri tersebut namun anaknya masih kecil sekali;
- Bahwa setelah Yuli Lestari dikepyake menjadi anak angkat, lalu dari kecil sampai dewasa ikut Pak Widodo dan Bu Endang dan disekolahkan dari TK sampai kuliah, namun kuliahnya sampai selesai atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi pada saat Yuli Lestari menikah Pak Widodo sudah meninggal, kalau Bu Endang sudah meninggal atau belum saksi lupa, namun selisih meninggalnya itu kurang lebih 3 tahunan;
- Bahwa seingat saksi Pak Widodo meninggal dunia sekitar tahun 2001 atau tahun 2022, lalu 3 tahun kemudian Bu Endang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Yuli Lestari menikah;

Halaman 70 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Widodo, Bu Endang, Para Tergugat dan Yuli Lestari tinggal dirumah yang terletak di jalan Samas, di sebelah barat jalan;
- Bahwa Pak Widodo memberitahukan dan menyerahkan kepada Pak Kaum untuk menyampaikan di kenduri terkait pengangkatan anaknya tersebut, lalu Pak Kaum langsung menyampaikan lewat kenduri;
- Bahwa seingat saksi ketika Yuli Lestari menikah, Pak Widodo dan Bu Endang sudah meninggal semua;
- Bahwa setelah Pak Widodo dan Bu Endang meninggal dunia, Yuli Lestari masih tinggal di Karen jalan samas, yang sekarang ditempati Bambang Sundoro Hartono;
- Bahwa ketika Yuli Lestari sudah menikah, dia sudah tidak tinggal dirumah yang di Karen Jalan Samas tersebut;
- Bahwa acara pokok kenduri tersebut yaitu bahwa Pak Widodo dan Bu Endang mengangkat anak dari Sumatera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Tergugat disunatkan;
- Bahwa waktu itu Pak Widodo bilang kalau ingin punya anak perempuan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pak Widodo adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa setahu saksi banyak orang yang diundang dalam kenduri tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang perangkat desa yang diundang hanya Pak Kaum, kalau yang lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sebelum tahun 1982 Yuli Lestari pernah diantar ke Bantul oleh neneknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Widodo dan Bu Endang mengangkat anak, kemungkinan saat dibawah 50 Tahun usianya;

Halaman 71 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena orang tua saksi masih kerja di Kantor Pingit di KR Pingit, jadi yang menghadiri kenduri adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Yuli Lestari menikah dan yang menikahkan Yuli Lestari, saksi juga tidak tau;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SUPARMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagi berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Karen, Tirtomulyo, Kretek, Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat itu saudara, namun Penggugat bukan saudara kandung Para Tergugat, dan Yuli Lestari adalah anak dari adiknya Pak Widodo;
- Bahwa atas pernikahan Pak Widodo dan Bu Endang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Bambang Sundoro Hartono dan Paulus Buntaran Sudrajat;
- Bahwa anak adiknya Pak Widodo yang bernama Yuli Lestari memperlmasalahkan tanah karena telah dijadikan anak kandung dan Yuli Lestari sudah dicarikan surat dari pemerintah (akte kelahiran atas nama Yuli Lestari);
- Bahwa Yuli Lestari diangkat anak oleh Pak Widodo kurang lebih sejak umur 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua kandung dari Yuli Lestari adalah Suparyo (yang merupakan adiknya Pak Widodo);
- Bahwa Pak Widodo mengangkat Yuli Lestari sebagai anak angkat karena tidak punya anak perempuan;

Halaman 72 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pengangkatan anak, Suparyo sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Yuli Lestari sudah dicarikan akte kelahiran dan sudah terbit akte kelahirannya;
- Bahwa setelah Yuli Lestari diangkat anak, lalu dia dirawat oleh Bu Endang dan Pak Widodo tinggal di Jalan samas, Karen, Bantul sampai kuliah;
- Bahwa Pak Widodo dan Bu Endang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahannya Pak Widodo dan Bu Endang meninggalkan warisan tanah-tanah yang menguasai adalah Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Yuli Lestari tidak menguasai warisan dari Pak Widodo;
- Bahwa sekarang Yuli Lestari tinggal ditempat suaminya di Srandakan;
- Bahwa tempat tinggal Yuli Lestari di Srandakan tersebut merupakan milik suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Widodo mengangkat anak Yuli Lestari karena saksi tetangganya;
- Bahwa saksi tahu ada syukuran pengangkatan anak saat kenduri dan waktu itu diumumkan sama Mbah Kaum (Kasan Murijo) dan saksi juga menghadiri kenduri tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengangkatan ini Para Tergugat ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa sebelum diangkat anak Yuli Lestari tidak tinggal di Bantul, namun tinggal di Lampung bersama orang tua kandungnya;
- Bahwa terkait pengangkatan Yuli Lestari, saksi mengetahuinya saat kenduri, karena saat kenduri sudah disiarkan dan dikepyake sama Pak Kaum dan Pak Kaum juga menyampaikan bahwa akan dicarikan akte kelahiran;

Halaman 73 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan PAK WIDODO sebagai tetangga dekat dan Pak Widodo meninggal dunia sekitar tahun 2001 dirumah Pak Widodo di Jalan Samas karena sakit;
- Bahwa waktu Pak Widodo meninggal dunia, semua anak-anaknya masih tinggal disitu semua;
- Bahwa waktu Pak Widodo meninggal dunia anaknya ada yang sudah menikah yaitu Paulus Buntaran Sudrajat dan setelah itu tinggal di Panggang, kalau Bambang Sundoro Hartono dan Yuli Lestari belum menikah dan masih tinggal disitu;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Pak Widodo, lalu beberapa tahun kemudian disusul istrinya yang meninggal dunia, istrinya meninggal sekitar tahun 2003;
- Bahwa lokasi tanah warisan yang ditinggalkan Pak Widodo banyak, namun saksi tahunya sekitar 6 tanah, namun totalnya berapa dan dimana saja yang tahu persisnya adalah Pak Aman;
- Bahwa secara fisik saksi pernah ditunjukkan tanah-tanah Pak Widodo namun tidak semua, hanya sebagian saja, kalau yang semua tahu adalah Pak Aman;
- Bahwa saat Pak Widodo ngepyake saksi diundang, dan undangannya untuk kenduri menyaksikan pengangkatan anak Yuli Lestari;
- Bahwa waktu acara kenduri tersebut Pak Kaum menyampaikan bahwa Pak Widodo mengangkat anak perempuan;
- Bahwa setelah diangkat anak dan dikepyake melalui kenduri Yuli Lestari tinggal dirumah Pak Widodo sampai dikuliahkan;
- Bahwa setelah Pak Widodo dan Bu Endang meninggal dunia, Yuli Lestari masih tinggal disitu dan Yuli Lestari meninggalkan rumah sesudah menikah;

Halaman 74 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah tersebut miliknya Pak Lek Darmo atau Pak Arjo, itu adeknya bapak saksi dengan batas-batas tanah tersebut yaitu Utara : Yadi, Selatan : Yatiman, Timur: Parit, Barat : Lukijo;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disebelah baratnya sekolah SLB ada tanahnya Bu Endang, dahulu dari orang tuanya di Karen;
- Bahwa saksi tahu disitu ada tanah Bu Endang dari yang dijual tahunan, dan yang menjual tahunan adalah Bambang Sundoro Hartono (putranya Pak Suwido) kepada Suhadi, sekarang yang menggarap adalah Suhadi dari membeli tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti tanah yang di belakang SLB tersebut milik Bu Suwido/Bu Endang;
- Bahwa tanah saksi disebelah timurnya persis tanah Bu Suwido/Bu Endang dan hanya berbatasan dengan sungai kecil;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akte kelahiran Yuli Lestari, saat itu saksi hanya mendengar waktu disiarkan di kenduri bahwa Yuli Lestari sudah punya akte kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi RADEN AGUS SUTAPA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai jogoboyo kasi Pemerintahan Tirtomulyo;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya permasalahann antara Yuli Lestari dengan Para Tergugat mengenai masalah warisan berupa tanah yang terletak di Karen dan Bracan dan sebagian besar di Palihan;
- Bahwa saksi mengetahui karena kurang lebih tahun 2018 Yuli Lestari dan Para Tergugat pernah kami fasilitasi untuk mediasi di Kelurahan Tirtomulyo namun belum ada titik temu;

Halaman 75 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Yuli Lestari dan Para Tergugat hadir sendiri dalam mediasi tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah itu milik Widodo Suwido dan Endang Sulastri;
- Bahwa selama pernikahan Pak Widodo dan Bu Endang Sulastri dikaruniai 2 orang anak yaitu Bambang Sundoro Hartono dan Paulus Buntaran Sudrajat;
- Bahwa saksi tahunya Yuli Lestari ditempat Pak Suwido karena waktu itu saksi masih belum menjabat Jogoboyo, jadi bentuk pengetahuan bahwa Yuli Lestari adalah anak dari pada Pak Suwido saksi tidak mengetahuinya, karena saksi belum sempat memproses jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa Yuli Lestari dan Para Tergugat sekarang menjadi saudara, karena mereka dulu satu rumah, saksi tahu sejak saksi menjabat yaitu tahun 2010 baru tahu kalau Yuli Lestari tinggal satu rumah dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Yuli Lestari dan Para Tergugat tinggal dalam 1 rumah, yang saksi tahu Yuli Lestari dan Para Tergugat adalah saudara;
- Bahwa saksi tahunya ketika menghadap saksi ketika mediasi, saksi tahunya mereka mempermasalahkan tanah, dan kedua-duanya mempermasalahkan karena tanah tersebut akan di proses waris;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Yuli Lestari sampai mempermasalahkan warisan, padahal anaknya Pak Widodo hanya Para Tergugat hanya waktu itu ada salah satu warga kekantor untuk mengetahui tanah nya Pak Suwido, kemudian Para Tergugat juga kekantor untuk meminta bukti kepemilikan letter C yang tercatat

Halaman 76 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelurahan, setelah kami jelaskan ternyata ada permasalahan seperti itu;

- Bahwa Yuli Lestari memperlakukan tanah Pak Widodo karena Yuli Lestari waktu itu sebagai anak angkat;
- Bahwa sekarang Pak Widodo dan Bu Endang sudah meninggal dunia dan meninggalkan warisan dan warisan yang tercatat di buku desa Tirtomulyo kurang lebih sekitar 20 tanah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih atas nama Pak Widodo dan Bu Endang;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut catatan di kelurahan 20 tanah tersebut perolehannya hampir semua diperoleh dari jual beli yang tercatat sejak tahun 1979 sampai tahun 1988;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pak Widodo adalah Pengusaha;
- Bahwa atas meninggalnya Pak Widodo dan Bu Endang 20 tanah tersebut belum diturun waris;
- Bahwa saat mediasi tahun 2018 dipertemukan Yuli Lestari dan Para Tergugat intinya saksi harapkan semua bisa direbug secara kekeluargaan tapi kemudian belum ada titik temu, saat mediasi tersebut kita hanya memfasilitasi, kemudian saksi ketemuan 2 kali kita mediasi, pertama dipanggil Yuli Lestari kemudian dipanggil Para Tergugat, dan akhirnya belum ada kesepakatan karena pembagian yang kurang adil dan rata-rata tempat obyeknya tidak sepakat;
- Bahwa waktu mediasi saksi tidak membuktikan terkait anak angkat;
- Bahwa setahu saksi untuk letter C No. 1469 ada 15 persil dan luas masing masing persil sesuai letter C;

Halaman 77 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 30a Kelas S II, terdiri dari 3(tiga) persil yaitu seluas 85 m<sup>2</sup>, 160 m<sup>2</sup> dan 160 m<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk luas Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Luas Persil 59 adalah 215 m<sup>2</sup> dan 310 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa untuk luas letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV adalah 870 m<sup>2</sup>305 m<sup>2</sup> dan 305 m<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk luas Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 70 Kelas S I adalah 615 m<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk luas C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 60 a Kelas S II adalah 1000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk luas Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 a Kelas S III terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu seluas 295 m<sup>2</sup> dan 140 m<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk luas Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 b Kelas S III adalah 360 m<sup>2</sup>;
- Bahwa untuk luas Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 43 c Kelas S III adalah 460 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah yang milik Bu Endang Sulastri ada 3 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1416/Desa Tirtomulyo GS. No. 2525 , seluas 883 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No. 1060/Desa Tirtomulyo, GS. No. 9369 , seluas 591 m<sup>2</sup>, Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II Seluas 440 m<sup>2</sup>;
- Bahwa luas Letter C No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 8 Kelas S III adalah 2.130 m<sup>2</sup>;
- Bahwa persil 91 di catatan kelurahan ada 2 punya Pak Widodo dan Bu Endang dibuku letter C desa belum bersertifikat (atas nama Pak Widodo

Halaman 78 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



masih letter C) luas 445 m<sup>2</sup>, sedangkan yang punya Bu Endang (sudah SHM) luas 440 m<sup>2</sup> terletak disebelah barat SLB, terkait Lokasi tanahnya tepatnya saya tidak hafal;

- Bahwa persil 91 yang seluas 445 m<sup>2</sup> dibeli dari Wiyono Sumarto dan tanah yang seluas 440 m<sup>2</sup> dari Sriyanto Lampung;
- Bahwa setahu saksi untuk tanah-tanah yang di konversi selama saksi menjabat dari tahun 2010, tanah-tanah yang masih letter C memang harus lewat kelurahan, kemudian begitu mereka mengajukan permohonan konversi di letter C kelurahan ditulis M, walaupun M-nya nanti tidak diketahui bisa jadi M-nya tidak dilaporkan, sebelum itu pun sebetulnya sama baik itu konversi beli maupun konversi warisan, apalagi warisan harus sidang waris di kelurahan, kalau konversi murni hanya cukup yang bersangkutan yang mengajukan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa rekomendasi awal mengajukan konversi untuk sampai BPN tetap dari desa;
- Bahwa setahu saksi kalau untuk jaminan hutang harus di sertifikatkan';
- Bahwa saksi kebetulan menangani pengangkatan anak baru sekali tahun 2015 atau 2017, bahwa saksi hanya memberikan apa yang dibutuhkan pengadilan misal surat keterangan (surat pengantar);
- Bahwa waktu itu Yuli Lestari minta tanah yang didekat pasar celeb yang luasnya 2001, lalu saksi sampaikan kepada Para Tergugat lalu tanggapan Para Tergugat kalau seperti itu minta rebungan lagi;
- Bahwa permohonan sebelum tahun 1984, atau kemudian waktu itu Pak Panewu masih sebagai PPAT itu biasanya dimohonkan langsung ke Pak Camat/PPAT), lalu saksi tandai bulan berikutnya, tetapi sesudah Pak Panewu tidak jadi PPAT maka sudah tidak ada;

Halaman 79 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada keterangan M itu berarti sudah dikonversi karena adanya suatu permohonan dari pemegang alas hak, kalau belum ada permohonan berarti masih kosong, kalau pewaris baru disidangkan;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUJIYO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kurang mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Yuli Lestari dengan Para Tergugat adalah saudara;
  - Bahwa orang tua kandung Para Tergugat adalah Pak Widodo dan Bu Endang dan orang tua kandung dari Yuli Lestari adalah anak dari adiknya Pak Widodo, namanya saksi tidak tahu dan saksi tahu dari Pak Widodo;
  - Bahwa saksi kenal Pak Widodo, dulu saksi sejak kecil sampai Pak Widodo meninggal sering dirumah Pak Widodo;
  - Bahwa rumah saksi dekat, saksi tinggal dirumah saksi sendiri, bolak balik ke rumah Pak Widodo;
  - Bahwa dahulu Pak Widodo bekerja sebagai pengusaha mebel;
  - Bahwa setahu saksi pada waktu Yuli Lestari diantar neneknya ke Bantul, lalu tinggal dirumah Pak Widodo;

Halaman 80 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama neneknya Yuli Lestari adalah Mbah Pawiro;
- Bahwa setahu saksi, sampai Pak Widodo meninggal dunia Yuli Lestari masih disitu;
- Bahwa saat Pak Widodo meninggal dunia yang tinggal dirumah Pak Widodo yaitu Pak Widodo (meninggal dunia), Bu Endang, Para Tergugat dan Yuli Lestari;
- bahwa Mbah Pawiro mengantar Yuli Lestari karena ibunya di Sumatra meninggal dunia, oleh karena itu diantar kerumah Pak Widodo karena disana tidak ada yang merawat;
- bahwa saat Yuli Lestari diantar kerumah Pak Widodo masih kecil, lalu disekolahkan Pak Widodo, kemudian waktu Pak Widodo dan Bu Endang meninggal dunia juga masih tinggal dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tau sekarang Yuli Lestari tinggal bersama dengan siapa, namun sekarang sudah tidak tinggal dirumah Pak Widodo, yang tinggal disitu adalah Pak Bambang;
- Bahwa selama saksi kerja ditempat Pak Widodo, saksi tidak pernah tahu Pak Widodo mengadakan acara syukuran/kenduri untuk mengikrarkan pengangkatan anak Yuli Lestari, setahu saksi pada waktu Pak Widodo punya hajatan saat Yuli Lestari ada disitu adalah hajatan khitanan Pak Bambang dan selain itu tidak ada hajatan lagi dan lurah tidak diundang, namun Pak Dukuh diundang;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pak Widodo tidak pernah ada acara syukuran yang mengatasnamakan Yuli Lestari;
- bahwa saat saksi bekerja dirumah Pak Widodo, sehari harinya saksi sering ngobrol dengannya;
- Bahwa hajatan yang saksi maksud sunatan tersebut saksi lupa kalau terkait umur dan tahun;

Halaman 81 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Yuli Lestari sudah tidak tinggal disitu, karena sehariannya saksi sering lewat situ namun tidak pernah melihat Yuli Lestari;
- Bahwa setahu saksi, Yuli Lestari memanggil kepada PAK Widodo dengan sebutan Pak dan kepada Bu Endang memanggilnya Mamak;
- Bahwa setahu saksi perlakuan dari Para Tergugat, Pak Widodo dan u Endang kepada Yuli Lestari adalah sama;
- bahwa yang menyekolahkan Yuli Lestari adalah Pak Widodo, namun setelah Pak Widodo meninggal dunia yang meneruskan membiayai Yuli Lestari adalah Pak Bambang;
- bahwa waktu saksi kerja dirumah Pak Widodo belum menikah, saksi kerja pertama tahun 1979, saksi kelahiran 1966, saksi kerja dirumah Pak Widodo serabutan diluar rumah, kadang masuk kedalam rumah;
- Bahwa setahu saksi, Yuli Lestari adalah anak dari adeknya Pak Widodo yang tinggal di Sumatra;
- Bahwa setahu saksi, waktu Pak Widodo meninggal Yuli Lestari masih disitu, Pak Widodo meninggal waktu Yuli Lestari kuliah;
- Bahwa saksi biasanya dimintai tolong untuk undang-undang kenduren;
- Bahwa warga sekitar yang diundang kenduri itu jaraknya dari rumah Pak Widodo ada yang 500 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Marsudi dan waktu masa dulu Pak Marsudi tidak pernah diundang kenduri, karena dulu orang tuannya masih sehat, jadi yang diundang itu masih orang tuanya, kalau anak-anak tidak diundang;
- Bahwa Yuli Lestari diantar kerumah Pak Widodo kurang lebih antara umur 3 tahun atau 4 tahun;

Halaman 82 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya neneknya yang mengantar Yuli Lestari, setelah mengantar neneknya tinggal disitu dulu, dan waktu itu neneknya bilang *"tulong openono, aku yo dibantu, nek nengkono ndak ora kopen"*;
- Bahwa waktu Mbah Pawiro bicara dengan Pak Widodo yang menyatakan minta tolong agar merawat Yuli Lestari saat itu saksi disitu, karena pada waktu saksi bekerja disitu, saksi di suruh mendengarkan dan sakdi posisi disitu hanya disuruh mendengarkan;
- Bahwa dalam acara kenduri khitanan Pak Bambang ada Pak Kaum tidak ada yang bilang bahwa Pak Widodo mengangkat anak terhadap Yuli Lestari disitu Pak Kaum hanya mendoakan keselamatan khitanan Pak Bambang, acara itu bukan acara ngepyake /pemberitahuan pada masyarakat kalau Pak Widodo mengangkat anak, namun acara tersebut adalah khitanan;
- bahwa pada waktu Pak Widodo sudah meninggal dunia, saksi masih sering bekerja disitu;
- bahwa setahu saksi, setelah Pak Widodo meninggal dunia, yang menempati rumah dan usahanya adalah Pak Bambang;
- Bahwa saksi masih bekerja ditempat Pak Bambang, namun bukan sama Pak Bambang, tetapi saksi bekerja sama Pak Sulis, sejak 2 tahun yang lalu tempat tersebut di kontrak, Pak Sulis itu orang Kulonprogo;
- Bahwa hubungan Pak Sulsi dengan Pak Bambang adalah mitra kerja, karena PAK Sulsi mengontrak;
- Bahwa setahu saksi, setiap punya hajatan Pak Widodo mengadakan kenduri, misalnya mengirim doa dan yang mengundang warga untuk kegiatan kenduri pasti saksi;

Halaman 83 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pak Bambang sunat kurang lebih antara tahun 1986 atau tahun 1987 dan sunatnya Pak Bambang dan Pak Paulus Buntaran terpisah dan masing masing kenduri;
- Bahwa pada setiap kenduri biasanya yang diundang pertama Mbah Kaum dan yang kedua Masyarakat;
- Bahwa kata-kata Pak Kaum ketika acara kenduri sunatnya Pak Bambang yaitu supaya selamat, cepat sembuh dan bisa jadi anak yang hidupnya mapan”, kurang lebihnya seperti itu;
- Bahwa setahu, jika yang diundang tidak datang akan diberikan warisan, dan kalau ada yang tidak datang warisan dititipkan tetangga dekat, kalau tidak ada tetangga dekat maka warisan diantarkan;
- Bahwa pekerjaan saksi ditempatnya Pak Bambang ada hubungannya dengan kayu, sawah dan lain lain, kalau nyapu ngepel tidak pernah;
- Bahwa nenek yang dimaksud mengantarkan Yuli Lestari ke tempat Pak Widodo adalah orang tuannya Pak Widodo;
- Bahwa dari cerita Pak Widodo mengatakan ketika Yuli Lestari diantar ke Bantul ibu kandungnya sudah meninggal dunia, sedangkan bapak kandungnya masih hidup;

Atas keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HARDIYANTO/WAGIYO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya permasalahan antara Yuli Lestari dan Para Tergugat ada masalah warisan;
- Bahwa hubungannya Yuli Lestari dan Para Tergugat adalah Keponakan;
- Bahwa nama orang tua kandung Para Tergugat yaitu ayahnya bernama Pak Widodo Suwido dan ibunya bernama Bu Endang dan Yuli Lestari adalah anak kandung dari adeknya Pak Widodo Suwido;

Halaman 84 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yuli Lestari merupakan anak kandung dari adeknya Pak Widodo Suwido;
  - Bahwa saksi tidak tahu adeknya Pak Widodo ada yang tinggal di Sumatera atau tidak, saudaranya Pak Widodo yang saya kenal hanya yang tinggal didekat rumah Pak Widodo;
  - Bahwa dari dulu saksi tidak tinggal didekat rumah Pak Widodo, karena saksi pendatang dari Srandakan, saksi tahun 1982 tinggal didekat rumahnya Pak Widodo;
  - Bahwa kurang lebih tahun 1982 Yuli Lestari datang dari Sumatera datang ketempat Pak Widodo, saksi tahu Yuli Lestari datang ketempat Pak Widodo yaitu dari pamannya;
  - Bahwa waktu Yuli Lestari dibawa ke tempat Pak Widodo masih kecil sekitar 3 atau 4 tahun;
  - Bahwa saksi pernah mendengar nama Pak Pawiro, setahu saksi, Pak Pawiro tinggal di Sumatera;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Pak Widodo dan Bu Endang meninggal dunia Yuli Lestari masih tinggal di tempat Pak Widodo karena waktu itu tahun 1993 saksi pindah Yuli Lestari masih tinggal ditempatnya Pak Widodo;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pak Widodo kurang lebih 500 meter;
  - Bahwa saksi pernah lihat Yuli Lestari disitu ketika dia sekitar umur 3 atau 4 tahun sama mbah kakungnya, saya mengetahuinya karena saya sering kesawah deket rumah Pak Widodo;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 85 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024 dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 September 2024, selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi diskualifikasi;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastris dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

2. Eksepsi plurium litis consortium;

Halaman 86 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek karena dari seluruh obyek sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, senyatanya ada beberapa yang dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga;

### 3. Eksepsi obscur libel

Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscur Libelli, karena Penggugat tidak secara menyeluruh menyebutkan harta warisan/harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastri

### 4. Eksepsi dilatoir;

Bahwa gugatan Penggugat adalah Premateur untuk diajukan. (Exceptio dilatoria) karena beberapa obyek sengketa masih ada dalam penguasaan orang lain, yaitu disewa oleh orang lain, dan ada beberapa obyek yang masih menjadi tanggungan/jaminan hutang di Bank;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan Penggugat atas Eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi diskualifikasi yang menyatakan Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat bukanlah ahli waris dari Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Almh. Ibu Endang Sulastri dan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian Legal standing adalah hak yang diberikan suatu lembaga hukum pada masyarakat, baik perorangan maupun

Halaman 87 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang, untuk mengajukan gugatan. Pihak tergugat yang dimaksud bisa berasal dari berbagai golongan dan tidak dibatasi oleh apa pun, termasuk status hingga kedudukan. Artinya, masyarakat yang mendapatkan hak untuk menggugat bisa menuntut siapa pun, baik itu perorangan, perusahaan, atau bahkan pihak pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi diskualifikasi yang menyatakan Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/tidak berhak untuk mengajukan gugatan haruslah ditolak karena untuk mengetahui apakah Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum atau tidak maka akan terlihat dalam pokok perkara yang merupakan ruang lingkup pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi plurium litis consortium yang menyatakan gugatan Penggugat kurang subyek karena dari seluruh obyek sengketa yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, senyatanya ada beberapa yang dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga haruslah ditolak karena menjadi hak dari Pengugat siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi obscur libel yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur/Obscur Libelli, karena Penggugat tidak secara menyeluruh menyebutkan harta warisan/harta peninggalan Alm. Bapak Petrus Widodo alias Suwido dan Alm. Ibu Endang Sulastris dan Eksepsi dilator yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Premature untuk diajukan (Exceptio dilatoria) karena beberapa obyek sengketa masih ada dalam penguasaan orang lain, yaitu disewa oleh orang lain, dan ada beberapa obyek yang masih menjadi tanggungan/jaminan hutang di Bank haruslah ditolak

Halaman 88 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hak dari penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek-obyek mana saja yang akan digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KOMPENSI;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan:

1. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Pewaris yaitu: Alm. Bpk. PETRUS WIDODO alias SUWIDO telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2001 dan Isterinya yaitu Almh. Ny. ENDANG SULASTRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2003, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang sebagai ahliwarisnya, yaitu Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I), Tn. PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II) dan Ny. M.G. YULI LESTARI (Penggugat).
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Pewaris (Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI) pada saat meninggal dunia meninggalkan Harta warisan berupa Harta Gono-Gini, yaitu harta yang didapat selama dalam masa perkawinan mereka, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk tanah warisan gono-gini yang terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, hanya ada 1(satu) bidang yaitu :
    - 5.1. Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri diatasnya, saat ini di tempati oleh Tergugat II (Tn. Paulus Buntaran Sudrajat) tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1135/Desa Sidomulyo, Gambar Situasi tanggal 9-2-1993, seluas 1889 m2, atas nama Pemegang Hak : Widodo, asalnya

Halaman 89 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "pembelian" pada tahun 1993 dari pemilik lama Raden Roro SITI NUR SAMSIYAH, terletak di Wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, dengan batas batas :

- Utara : Tanah Sultan Ground / SD Panggang.
- Selatan: Jalan Kampung
- Timur : Tanah milik Wignyo Sudarmo.
- Barat : Jalan Samas

➤ Untuk Tanah Pekarangan dan Sawah Gono-gini terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul ada 18 (delapan belas) persil, tanda bukti kepemilikan-nya pada awalnya masih berupa Hak Milik Adat yaitu Letter C, (namun saat ini sebagian sudah di Konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) dan tanah-tanah tersebut dahulu tercantum dalam 3 (tiga) Letter C Kelurahan Tirtomulyo, yaitu:

- a. Tercantum dalam Letter C. No. 1244/Desa Tirtomulyo atas nama pemegang hak : Widodo (Suwido), Karen.
- b. Tercantum dalam Letter C. No. 1469/Desa Tirtomulyo, atas nama Pemegang Hak : Widodo (Suwido), Karen.
- c. Tercantum Letter C. No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo atas nama pemegang Hak : Nyonya WIDODO al. ENDANG SULASTRI.

Dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk tanah warisan gono-gini yang terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo tercantum dalam Letter C. No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, atas nama pemegang hak Widodo (Suwido) hanya terdiri dari 1 (satu) bidang tanah sawah, yaitu :

Halaman 90 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.a.1. Tanah Sawah yang dahulu tercantum dalam tanda bukti Hak Adat berupa Letter C No. 1244/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 8 Kelas S III Seluas 2.130 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) , ( *informasi saat ini sudah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)*, *asalnya pembelian pada tanggal 30-4-1980 dari Letter C. No. 41*, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu :

- Utara : Tanah milik Pardiyo, Bpk. Abu dan Mbah Tugi
- Selatan : Jalan
- Timur : parit kecil
- Barat : Bpk. Jayeng

b. Untuk tanah yang tercantum dalam Letter C. No. 1469/Kelurahan Tirtomulyo, atas nama pemegang hak Widodo (Suwido) terdiri dari 14 ( empat belas ) persil tanah sawah, yang beberapa persil diantaranya digabung dalam satu bidang, dengan penjelasan dan perincian sebagai berikut:

5.b.1 Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 30a Kelas S II, terdiri dari 3(tiga) persil seluas 85 m<sup>2</sup>, 160 m<sup>2</sup> dan 160 m<sup>2</sup>, di gabung menjadi 1 (satu) bidang, sehingga luas keseluruhannya menjadi ± 405 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak WIDODO (SUWIDO) (Karen) , *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 12-4-1979 dari Letter C. No. 1077 milik Bpk. Hardi Suwiry (Karen) ,* terletak di Wilayah



Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah milik Suwarno
- Selatan : Tanah milik Sumiyati
- Timur : Tanah milik Bpk. Subenoroyo,  
Bpk Warsoseti, Bpk. Misan dan Bpk. Sulaiman
- Barat : Tanah milik Bpk. Moglek.

5.b.2. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 215 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik ibu Pariyem dan Ngatiyem
- Selatan : Tanah milik Mbah Adi siah
- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

5.b.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 59 Kelas S II Seluas 310 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 1263, milik Bpk. Sudi Raharjo Boiman (karen) terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik Mbah Adi
- Selatan : Tanah milik Mbah Puspo Mujiono



- Timur : Tanah milik Ibu Pariyem dan Ibu Ngatiyem
- Barat : Parit

5.b.4. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 870 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), asal tanah adalah pembelian pada tanggal 16-7-1980 dari Letter C. No. 838 milik Bpk. Dje (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 971/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-2-1989 No. 2262 seluas 980 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik Kasan Rejo
- Selatan : Tanah milik Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5.b.5. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 70 Kelas S I Seluas 615 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 23-9-1980 dari Letter C. No. 751 milik Bpk. Waluyanto (Gondangan) , terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah milik Ibu Sapto Utami
- Selatan : Tanah milik pak Agus
- Timur : parit
- Barat : parit



5.b.6. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 60 a Kelas S II Seluas 1.000 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) *asal tanah adalah pembelian pada tanggal 2-11-1979 dari Letter C. No. 175 milik Bpk. Bejo (karen)* terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Parit
- Selatan : Tanah milik H. Sudarminto
- Timur : Tanah milik Bpk. Samani
- Barat : Tanah Kas Desa

5.b.7. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen), *asal tanah adalah tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1483 milik B. Atmo Wiyono (karen)* saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 972/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2263, seluas 295 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : Widodo terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5.b.8. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 79 Kelas S IV Seluas 305 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) *asal tanah adalah*

*Halaman 94 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tukar menukar pada tanggal 19-9-1981 dari Letter C. No. 1484 milik B. Padmo Wardoyo (karen) saat ini telah di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 973/Desa Tirtomulyo, Gs. Tanggal 15-02-1989 No. 2264, seluas 323 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang hak WIDODO, terletak di Wilayah Kelurahan Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,:*

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo Suwido
- Selatan : Tanah milik Ny. Endang Sulastri
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

5. b.9. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 a Kelas S III terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu seluas 295 m<sup>2</sup> dan 140 m<sup>2</sup>, digabung menjadi satu menjadi seluas ± 435 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 27-12-1980 dari Letter C. No. 1455 , milik B. Arjo Sentono Blantik, terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas , yaitu , :

- Utara : Tanah milik Kardilan/ Riyadi
- Selatan : Tanah milik Yatiman
- Timur : Parit
- Barat : parit

5.b.10. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 b Kelas S III Seluas 360 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : WIDODO SUWIDO (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 28-7-1982 dari Letter C. No. 1470 milik

*Halaman 95 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*B. Pawiro Utomo (karen)* terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo,  
Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- *Utara* : Tanah milik *Kasiyo dan Isdi Susanto*
- *Selatan*: Tanah milik *Istiyani*
- *Timur* : *parit*
- *Barat* : *Sumanto Utomo dan Tikno Wiyono*

5.b.11. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1469/ Kelurahan  
Tirtomulyo, Persil No. 43 c Kelas S III Seluas 460 M<sup>2</sup>, atas nama  
pemegang Hak : WIDODO (SUWIDO) (Karen) asal tanah adalah  
tukar menukar pada tanggal 20-4-1984 dari Letter C. No. 1518  
milik Bpk. Supriyanto Blantik, terletak di Wilayah Kelurahan  
Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- *Utara* : Tanah Bpk. *Tukijo*
- *Selatan* : Tanah milik *Ahmad Ponirah*
- *Timur* : *Parit*
- *Barat* : *Parit*

c. Untuk tanah warisan harta gono-gini yang dahulu tercantum dalam Letter  
C. No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo atas nama pemegang Hak Nyonya  
WIDODO al. ENDANG SULASTRI, terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah  
sawah, yaitu :

5.c.1. Tanah Sawah yang tercantum Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1416/Desa  
Tirtomulyo GS. No. 2525 tanggal 10-03-1993, seluas 883 m<sup>2</sup>, atas  
nama Pemegang Hak NYONYA WIDODO alias ENDANG SULASTRI  
terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, dengan batas-  
batas, yaitu :

Halaman 96 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik Nanik Suryani/Sugeng Narimo
- Selatan : Tanah milik Sugeng Narimo
- Timur : parit
- Barat : Parit

5.c.2. Tanah Sawah yang tercantum Sertipikat Hak Milik No. 1060/Desa Tirtomulyo, GS. No. 9369 tanggal 14-11-1989, seluas 591 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak NYONYA ENDANG SULASTRI, terletak di Kel. Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu,

- Utara : Tanah milik Bpk. Widodo ( Suwido);
- Selatan: Tanah milik Bpk. Asmo;
- Timur : Sungai;
- Barat : Parit;

5.c.3. Tanah Sawah yang tercantum dalam Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II Seluas 440 M<sup>2</sup>, atas nama pemegang Hak : Ny. WIDODO alias ENDANG SULASTRI (Karen) asal tanah adalah pembelian pada tanggal 24-10-1985 dari Letter C. No. 1660 milik Sriyanto (lampung Utara) terletak di Wilayah Desa Tirtomulyo, Kec. Kretek, Kab. Bantul dengan batas-batas yaitu, :

- Utara : Tanah sawah milik Bapak Pitoyo.
- Selatan: Tanah sawan milik Bpk. Darmadi
- Timur : Sungai
- Barat : Parit

3. Menetapkan secara Hukum Penggugat (Ny. YULI LESTARI) sebagai anak angkat yang sah, adalah mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat yaitu Tn. BAMBANG SUNDORO HARTONO (Tergugat I) dan Tn.

Halaman 97 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS BUNTARAN SUDRAJAT (Tergugat II) atas harta gono-gini warisan peninggalan kedua orang tua angkat-nya yaitu : Alm. Bpk. PETRUS WIDODO dan Almh. Ny. ENDANG SULASTRI , yaitu masing-masing ber-hak atas 1/3 (sepertiga) bagian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam jawaban maupun duplik yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-28 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan dalam pemeriksaan setempat tersebut terdapat 2 (dua) obyek sengketa yang letaknya dibantah oleh Para Tergugat yaitu untuk obyek sengketa Letter C No. 1469/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 44 a Kelas S III dengan letak berada ditengah dan Letter C No. 1578/ Kelurahan Tirtomulyo, Persil No. 91 Kelas S II dengan letak sekitar 200 meter namun masih satu desa dari yang ditunjukkan oleh Penggugat meskipun dari keterangan saksi SUPARMAN dan saksi RADEN AGUS SUTAPA yang menyatakan obyek sengketa tersebut terletak disebelah barat SLB;

*Halaman 98 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.34K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 yang menyatakan Gugatan Penggugat obscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena adanya perbedaan tentang letak lokasi obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat serta dikemudian hari agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi dan dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.34K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 maka dengan adanya hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda maka Gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi seperti diatas dalam jawaban Para Tergugat Konpensi;

Halaman 99 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini sangat berkaitan erat dengan gugatan Kompensi, maka segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam gugatan Kompensi haruslah dipandang sebagai sudah dipertimbangkan pula pada bagian Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi dinyatakan gugatan Penggugat Kompens/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompens/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard* maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994 tentang Pemeriksaan Setempat, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.34K/AG/1997, tanggal 27 Juli 1998 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;

### DALAM REKONPENSI

Halaman 100 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.078.000,00 (Dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari KAMIS, tanggal 12 September 2024, oleh kami, EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO, S.H.,M.H dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 4 April 2024, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 19 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SRI BAKHRIYATUN KAROMAH.,S.E.,S.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Kuasa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H,

TTD

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH.,S.E.,S.H

Hakim Ketua,

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H,

Halaman 101 dari 102 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp 100.000,00
3.	Panggilan .....	Rp 168.000,00
4.	PNBP .....	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat .....	Rp 1.720.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat .....	Rp 20.000,00
7.	Redaksi .....	Rp 10.000,00
8.	Materai .....	Rp <u>10.000,00 +</u>
	J u m l a h .....	Rp <u>2.078.000,00</u>

(Dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)